



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

SALINAN

PUTUSAN Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Batam dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rendi Oka Pratama.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/124427.
Jabatan : Tamtama Kima.
Kesatuan : Yonif 10 Mar/Satria Bumi Yudha.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 25 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tidur Dalam Tamtama Yonif 10 Mar/SBY,
Jalan Trans Bareleng, Kota Batam, Prov. Kepri.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 10 Mar/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif 4/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/101/IV/2021 tanggal 19 April 2021.
 - b. Danbrigif 4/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/121/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.
 - c. Danbrigif 4/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung

Hal. 1 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/144/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.

- d. Danbrigif 4/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/169/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021.
 - e. Danbrigif 4/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/183/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
 - f. Danbrigif 4/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 di Bintutibmil Denpom Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/201/IX/2021 tanggal 6 September 2021.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danbrigif 4/BS selaku Papera pada tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor Kep/228/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Batam Nomor BPP 13/II-1/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor Kep/20/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/K/AL/I-03/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/13-K/PM.I-03/AL/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/13-K/PM.I-03/AL/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 2 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/13-K/PM.I-03/AL/I/2021 tanggal 20 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/K/AL/I-03/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar KTP TNI, KTP Sipil dan SIM C atas nama Rendi Oka Pratama.

Pada point a, mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) lembar photo copy Surat Ijin Nikah Nomor SIN/167/II/2020.

- c) 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI atas

Hal. 3 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kopda Andrie Pratama Samosir.

- d) 1 (satu) lembar photo Hotel Holie.
- e) 3 (tiga) lembar photo situasi dalam kamar 107 Hotel Holie.
- f) 1 (satu) lembar Laporan Harian Tamu Keluar Masuk Hotel Holie tanggal 22 Februari 2021

Pada point b s.d. f, mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 014/06/II/2020.

Pada point a, mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

- b) Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek Lacoste.
- d) 1 (satu) helai celana PDL TNI.
- e) 1 (satu) helai kaos warna merah les hitam bertuliskan Bravo.
- f) 1 (satu) pasang sandal wama abu-abu merek Inkiayni.

Pada point b s.d. f, mohon agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- g) 1 (satu) helai sprai warna putih.
- h) 1 (satu) helai handuk warna putih.
- i) 1 (satu) botol sabun pencuci area kewanitaan merek Resik-V warna coklat.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara lisan di persidangan, yaitu:
 - a. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal. 4 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk berdinass dan menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di kamar Nomor 107 Hotel Holie Komplek Ruko City Point Blok E No 11-15 Batu Aji Batam Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Rendi Oka Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcata PK Angkatan XXXVII/II tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinass aktif dengan pangkat Prada Mar NRP 124427.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-4) pada tanggal 19 Januari 2021 melalui media sosial *facebook* usaha Batam yang bekerja di *Online Shop* dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi teman dekat.
3. Bahwa Saksi-4 menikah secara resmi dan seijin Dansat dengan Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) anggota Kodim 0302/Inhu sesuai Kutipan Akta Nikah dari

Hal. 5 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan Prov. Sumut
Nomor 014/06/11/2020 tanggal 13 Februari 2020 serta
sampai saat ini Saksi-4 masih terikat pernikahan yang
sah dengan Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk bertemu sambil makan di luar tepatnya di warung tenda daerah Tembesi Batam Prov. Kepri, selanjutnya Saksi-4 berangkat ke lokasi dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey Nopol BP 1099 Y sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna merah dan setelah bertemu di warung tenda daerah Tembesi Batam Prov. Kepri Terdakwa dan Saksi-4 saling memperkenalkan diri dan membicarakan tentang pekerjaan.
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui HP bermaksud diajak bertemu di KTM Resort Sekupang Batam Prov. Kepri tepatnya di Ombak Bar, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-4 memesan minuman dan makanan sambil bercerita.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-4 melalui HP mengajak Terdakwa bertemu di warung tenda daerah Aviari Batu Aji Batam Prov. Kepri, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-4 memesan minuman dan makanan sambil mengobrol dan disela-sela pembicaraan tersebut Saksi-4 mengajak Terdakwa ke Hotel, pada saat itu Terdakwa menuruti permintaan Saksi-4 tetapi sebelum berangkat ke Hotel, Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Kamu naik apa kesini?" lalu dijawab Terdakwa "Saya naik sepeda motor dan baju dinas saya ada di sepeda motor," selanjutnya Saksi-4 kembali mengatakan kepada Terdakwa "Letakkan saja bajumu di dalam mobil," kemudian Terdakwa meletakkan baju dinasnya di dalam mobil milik Saksi-4 lalu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok.
7. Bahwa kemudian Saksi-4 dengan menggunakan mobil

Hal. 6 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio warna Grey Nopol BP 1099 Y menuju ke Hotel Holie di Komplek Ruko City Point Blok E No 11-15 Batu Aji Batam Prov. Kepri, selanjutnya Saksi-4 memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapat kamar Nomor 107, Saksi-4 langsung menuju ke kamar Nomor 107 dan masuk ke dalam kamar Nomor 107 lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui HP agar menyusul masuk ke kamar Nomor 107.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.45 WIB, setibanya di depan kamar Hotel Nomor 107 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Nomor 107 dan setelah berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-4 bercerita sambil memakan makanan yang dibawa Saksi-4 dari warung tenda Aviari Batu Aji Batam Prov. Kepri, kemudian Saksi-4 mengeluarkan 2 (dua) butir telur bebek dan minuman bir merek Guinness, selanjutnya Saksi-4 meminum bir tersebut dicampur dengan telur bebek sedangkan Terdakwa hanya memakan kuning telornya saja, lalu Saksi-4 memandanginya sambil memegang tangan Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari depan, tetapi Terdakwa hanya diam saja.
9. Bahwa melihat reaksi Terdakwa yang diam saja saat dipeluk oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa?" dengan malu-malu Terdakwa menjawab "Gak biasa seperti ini, aku gak pernah begini," selanjutnya Saksi-4 kembali bertanya "Emang umurmu berapa?" lalu dijawab Terdakwa "23", lalu Saksi-4 kembali bertanya "Kenapa, kamu gak mau saya peluk?" lalu dijawab Terdakwa "Malu karena tidak pernah melakukan seperti ini," dan pada saat Saksi-4 memeluk Terdakwa, Saksi-4 merasakan alat kelamin/penis Terdakwa tegang, selanjutnya Saksi-4 berkata "Kalau kamu malu dan gak pernah, sini biar saya kocok dulu barangmu nanti baru kita main," lalu dijawab Terdakwa "Ok gak apa-apa, kalau sudah kan saya gak malu lagi," kemudian Saksi-4 membuka celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya dengan posisi

Hal. 7 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlentang di atas kasur, Saksi-4 memegang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanannya dan mulai mengocok penis Terdakwa dengan cara naik turun.

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat menikmati ketika penisnya dikocok oleh Saksi-4 sambil malu-malu, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Ih, mau keluar...mau keluar", kemudian Saksi-4 mengocok penis Terdakwa dengan gerakan lebih cepat dari sebelumnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tangan kanan Saksi-4 serta terjatuh di atas kasur, selanjutnya Saksi-4 mengambil tissue dan mengelap tangannya yang terkena sperma Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan mengenakan handuk dan tidak lama kemudian keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol di atas tempat tidur.
11. Bahwa pada hari yang sama tanggal 21 Februari 2021 ketika Kopda Imam Subarkah (Saksi-2) sedang berdinasi di Kodim 0302/Inhu telah dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP, pada saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mengecek keberadaan Saksi-4 di Hotel Holie Batu Aji Batam Prov. Kepri bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk tanggal 22 Februari 2021) Saksi-2 bersama Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-3) menuju ke Hotel Holie, setibanya di tempat tersebut Saksi-2 mencari petugas Resepsionis Hotel Holie bernama Sdr. Sardiyanto (Saksi-5), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 "Ada tamu atas nama Lili gak?" lalu dijawab Saksi-5 "Ada", pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 ingin mengecek kamar Nomor 107, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui HP menyampaikan kepada Saksi-4 "Ada saudara yang ingin berjumpa dengan Saksi-4," lalu dijawab Saksi-4 "Sebentar"
12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menuju ke kamar Nomor 107 dan pada saat berada di depan kamar 107, Saksi-2

Hal. 8 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba mendengar dari dinding pintu kamar 107 apakah ada suara laki-laki di dalam kamar tersebut dan ternyata ada suara laki-laki dalam kamar tersebut, kemudian Saksi-2 menuju ke Resepsionis dan menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa di dalam kamar 107 ada seorang laki-laki, lalu Saksi-2 mengajak petugas Sekuriti a.n. Sdr. Ilham Rizqia Fadilah (Saksi-6) menuju ke pojok koridor kamar 107, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar 107, kemudian Saksi-2 langsung mengikuti Terdakwa yang keluar dengan tergesa-gesa, selanjutnya Saksi-2 berusaha memegang kerah baju Terdakwa, namun terlepas dan Terdakwa berhasil melarikan diri keluar dari Hotel Holie.

13. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha mengejar Terdakwa sampai ke seberang jalan dan Saksi-2 melihat Terdakwa melarikan diri menuju ke perumahan yang berada di depan Hotel Holie, karena kehilangan jejak maka Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Hotel Holie dan menemui Saksi-4 yang masih berada di dalam kamar 107, setelah menemui Saksi-4 di dalam kamar 107, lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "Ibu anggota persitkan, kenapa Ibu jam segini berada di kamar Hotel?" lalu dijawab Saksi-4 "Siapa yang anggota persit, saya bukan anggota persit", lalu Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-4 ke Madenpom Batam.
14. Bahwa setelah berada di Madenpom Batam, selanjutnya anggota Denpom Batam mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memeriksa barang bukti yang berada di dalam mobil milik Saksi-4, pada saat itu ditemukan 1 (satu) helai celana PDL TNI, 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange yang bagian belakangnya bertuliskan Marinir dan bagian depan bertuliskan Bravo, lalu sekira pukul 04.01 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3 dan petugas Denpom Batam menuju ke Hotel Holie untuk mencari barang bukti yang tertinggal, pada saat berada di seberang jalan Hotel Holie, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mencari sesuatu di semak-semak, selanjutnya

Hal. 9 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha mendekati tetapi 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih Nopol tidak tahu.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke semak-semak rerumputan tempat 2 (dua) orang laki-laki yang mencari sesuatu di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan sebuah dompet warna coklat merek Lacoste berisi 1 (satu) buah KTA a.n. Rendi Oka Pratama berpangkat Prada Mar anggota Yonif 10 Mar/SBY, 1 (satu) buah KTP a.n. Rendi Oka Pratama, 1 (satu) buah SIM C a.n. Rendi Oka Pratama dan 1 (satu) buah ATM BNI serta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada Penyidik Denpom Lanal Batam dan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
16. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-4 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Batam dengan Laporan Polisi Nomor LP.03/A-13/II/2021/Idik tanggal 24 Februari 2021 disertai dengan Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 tertanggal 24 Februari 2021 yang ditujukan kepada Dandepom Lanal Batam serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di kamar Nomor 107 Hotel Holie Komplek Ruko City Point Blok E No 11-15 Batu Aji Batam Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah

Hal. 10 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Rendi Oka Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVII/II tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 10 Mar/SBY Batam hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP 124427.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-4) pada tanggal 19 Januari 2021 melalui media sosial *facebook* usaha Batam, pada saat itu Saksi-4 mengaku sebagai seorang janda yang belum memiliki seorang anak yang bekerja di *Online Shop* dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi teman dekat.
3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021, Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk bertemu sambil makan di luar tepatnya di warung tenda daerah Tembesi Batam Prov. Kepri, selanjutnya Saksi-4 berangkat ke lokasi dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey Nopol BP 1099 Y sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna merah dan setelah bertemu di warung tenda daerah Tembesi Batam Prov. Kepri Terdakwa dan Saksi-4 saling memperkenalkan diri dan membicarakan tentang pekerjaan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui *handphone* (HP) mengajak bertemu di KTM Resort Sekupang Batam Prov. Kepri tepatnya di Ombak Bar, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-4 memesan minuman dan makanan sambil bercerita tentang kehidupan rumah tangga yang pernah dijalani oleh

Hal. 11 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dan pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa tentang status Saksi-4 yang seorang janda.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-4 melalui HP mengajak Terdakwa bertemu di warung tenda daerah Aviari Batu Aji Batam Prov. Kepri, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-4 memesan minuman dan makanan sambil mengobrol dan disela-sela pembicaraan tersebut Saksi-4 mengajak Terdakwa ke Hotel, pada saat itu Terdakwa menuruti permintaan Saksi-4 tetapi sebelum berangkat ke Hotel, Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Kamu naik apa kesini?" lalu dijawab Terdakwa "Saya naik sepeda motor dan baju dinas saya ada di sepeda motor," selanjutnya Saksi-4 kembali mengatakan kepada Terdakwa "Letakkan saja bajumu di dalam mobil," kemudian Terdakwa meletakkan baju dinasnya di dalam mobil milik Saksi-4 lalu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok.
6. Bahwa kemudian Saksi-4 dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey Nopol BP 1099 Y menuju ke Hotel Holie di Komplek Ruko City Point Blok E No 11-15 Batu Aji Batam Prov. Kepri, selanjutnya Saksi-4 memesan kamar ke Resepsionis dan setelah mendapat kamar Nomor 107, Saksi-4 langsung menuju ke kamar Nomor 107 dan masuk ke dalam kamar Nomor 107 lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui HP agar menyusul masuk ke kamar Nomor 107.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 00.45 WIB, setibanya di depan kamar Hotel Nomor 107 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Nomor 107 dan setelah berada di dalam kamar Hotel, Terdakwa dan Saksi-4 bercerita sambil memakan makanan yang dibawa Saksi-4 dari warung tenda Aviari Batu Aji Batam Prov. Kepri, kemudian Saksi-4 mengeluarkan 2 (dua) butir telur bebek dan minuman bir merek Guinness, selanjutnya Saksi-4 meminum bir tersebut dicampur dengan telur bebek sedangkan Terdakwa hanya memakan kuning

Hal. 12 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telornya saja, lalu Saksi-4 memandangi Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari depan, tetapi Terdakwa hanya diam saja.

8. Bahwa melihat reaksi Terdakwa yang diam saja saat dipeluk oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa?" dengan malu-malu. Terdakwa menjawab "Gak biasa seperti ini, aku gak pernah begini," selanjutnya Saksi-4 kembali bertanya "Emang umurmu berapa?" lalu dijawab Terdakwa "23", lalu Saksi-4 kembali bertanya "Kenapa, kamu gak mau saya peluk?" lalu dijawab Terdakwa "Malu karena tidak pernah melakukan seperti ini," dan pada saat Saksi-4 memeluk Terdakwa, Saksi-4 merasakan alat kelamin/penis Terdakwa tegang, selanjutnya Saksi-4 berkata "Kalau kamu malu dan gak pernah, sini biar saya kocok dulu barangmu nanti baru kita main," lalu dijawab Terdakwa "Ok gak apa-apa, kalau sudah kan saya gak malu lagi," kemudian Saksi-4 membuka celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa terlentang di atas kasur, Saksi-4 memegang penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dengan menggunakan tangan kanannya dan mulai mengocok penis Terdakwa dengan cara naik turun.
9. Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat menikmati ketika penisnya dikocok oleh Saksi-4 sambil malu-malu, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "Ih, mau keluar...mau keluar", kemudian Saksi-4 mengocok penis Terdakwa dengan gerakan lebih cepat dari sebelumnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tangan kanan Saksi-4 serta terjatuh di atas kasur, selanjutnya Saksi-4 mengambil tissue dan mengelap tangannya yang terkena sperma Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi dengan mengenakan handuk dan tidak lama kemudian keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol di atas tempat tidur.

Hal. 13 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



10. Bahwa pada hari yang sama tanggal 21 Februari 2021 ketika Kopda Imam Subarkah (Saksi-2) sedang berdinis di Kodim 0302/Inhu telah dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP, pada saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mengecek keberadaan Saksi-4 di Hotel Holie Batu Aji Batam Prov.Kepri bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB (sudah masuk tanggal 22 Februari 2021) Saksi-2 bersama Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-3) menuju ke Hotel Holie, setibanya di tempat tersebut Saksi-2 mencari petugas Resepsionist Hotel Holie bernama Sdr. Sardiyanto (Saksi-5), kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-5 "Ada tamu atas nama Lili gak?" lalu dijawab Saksi-5 "Ada", pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 ingin mengecek kamar Nomor 107, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-4 melalui HP menyampaikan kepada Saksi-4 "Ada saudara yang ingin berjumpa dengan Saksi-4," lalu dijawab Saksi-4 "Sebentar"
11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menuju ke kamar Nomor 107 dan pada saat berada di depan kamar 107, Saksi-2 mencoba mendengar dari dinding pintu kamar 107 apakah ada suara laki-laki di dalam kamar tersebut dan ternyata ada suara laki-laki dalam kamar tersebut, kemudian Saksi-2 menuju ke Resepsionis dan menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa di dalam kamar 107 ada seorang laki-laki, lalu Saksi-2 mengajak petugas Security a.n. Sdr. Ilham Rizqia Fadilah (Saksi-6) menuju ke pojok koridor kamar 107, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar 107, kemudian Saksi-2 langsung mengikuti Terdakwa yang keluar dengan tergesa-gesa, selanjutnya Saksi-2 berusaha memegang kerah baju Terdakwa, namun terlepas dan Terdakwa berhasil melarikan diri keluar dari Hotel Holie.
12. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha mengejar Terdakwa sampai ke seberang jalan dan Saksi-2 melihat Terdakwa melarikan diri menuju ke perumahan yang berada di depan Hotel Holie, karena

Hal. 14 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan jejak maka Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Hotel Holie dan menemui Saks-4 yang masih berada di dalam kamar 107, setelah menemui Saksi-4 di dalam kamar 107, lalu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-4 "Ibu anggota persitkan, kenapa Ibu jam segini berada di kamar Hotel?" lalu dijawab Saksi-4 "Siapa yang anggota persit, saya bukan anggota persit", lalu Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Saksi-4 ke Madenpom Batam.

13. Bahwa setelah berada di Madenpom Batam, selanjutnya anggota Denpom Batam mengajak Saksi-2 dan Saksi-3 untuk memeriksa barang bukti yang berada di dalam mobil milik Saksi-4, pada saat itu ditemukan 1 (satu) helai celana PDL TNI, 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange yang bagian belakangnya bertuliskan Marinir dan bagian depan bertuliskan Bravo, lalu sekira pukul 04.01 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3 dan petugas Denpom Batam menuju ke Hotel Holie untuk mencari barang bukti yang tertinggal, pada saat berada di seberang jalan Hotel Holie, Saksi-2 dan Saksi-3 melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mencari sesuatu di semak-semak, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha mendekati tetapi 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih Nopol tidak tahu.
14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke semak-semak rerumputan tempat 2 (dua) orang laki-laki yang mencari sesuatu di tempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 menemukan sebuah dompet warna coklat merek Lacoste berisi 1 (satu) buah KTA a.n. Rendi Oka Pratama berpangkat Prada Mar anggota Yonif 10 Mar/SBY, 1 (satu) buah KTP a.n. Rendi Oka Pratama, 1 (satu) buah SIM C a.n. Rendi Oka Pratama dan 1 (satu) buah ATM BNI serta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-4 mengadukan/melaporkan

Hal. 15 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ke Denpom Lanal Batam dengan Laporan Polisi Nomor LP.03/A-13/II/2021/Idik tanggal 24 Februari 2021 disertai dengan Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 tertanggal 24 Februari 2021 yang ditujukan kepada Dandepom Lanal Batam serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa telah benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Dakwaan Alternatif Pertama merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat sahnya pengaduan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut, telah ada Surat Pengaduan dari pihak yang

Hal. 16 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dalam hal ini Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) yaitu yang pada saat terjadinya dugaan tindak pidana selaku suami sah Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tanggal 24 Februari 2021 serta Laporan Polisi dari berkas perkara Terdakwa tersebut pada tanggal 24 Februari 2021 dimana Saksi-1 telah melaporkan dan mengadukan Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2 pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan" maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 24 Februari 2021 atau hanya berselang 2 (dua) hari setelah Saksi-1 mengetahui dugaan perbuatan perzinahan yang dilakukan dengan isteri Saksi-1 yaitu Saksi-2 atau dengan kata lain masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

2. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tanggal 24 Juli 2021 tersebut baik secara lisan maupun tertulis dan sampai tenggang waktu hak pencabutan pengaduan sesuai Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai", Saksi-1 sebagai pihak pengadu dengan tegas menyatakan tetap pada pengaduannya. Maka dapat disimpulkan bahwa Saksi-1 tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa berkaitan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan sah secara formil dan sidang dapat dilanjutkan.

Hal. 17 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Andrie Pratama Samosir.

Pangkat/NRP : Kopda/31081573590288.

Jabatan : Babinsa Rantau Langsat.

Kesatuan : Kodim 0302/Inhu.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 19 Februari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0302/Inhu, Jln. Suprpto, Desa Pangkalan Kasai, Kec. Siberida, Kab. Inhu, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) adalah isteri dari Saksi yang pernah menikah pada tanggal 13 Februari 2020 di KUA Dusun VII, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, Prov. Sumut, Pernikahan dilaksanakan melalui prosedur kedinasan dan pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa 1 (satu) bulan setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tidak serumah dikarenakan Saksi pindah dinas ke Kodim 0302/Inhu.
4. Bahwa setelah Saksi pindah satuan ke Kodim 0302/Inhu Saksi-2 dalam 2 (dua) kali setiap bulannya datang menemui Saksi dikarenakan Saksi baru pindah dan tidak bisa izin ataupun cuti.
5. Bahwa Saksi pernah mengajak Saksi-2 pindah untuk mengikuti Saksi namun Saksi-2 tidak mau karena mempunyai bisnis *online* di Batam dan menambah pendapatan ekonomi rumah tangga Saksi dan Saksi-2 sehingga tidak bisa meninggalkan usahanya.
6. Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi-2 pada saat

Hal. 18 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak bulan keempat pernikahan telah beberapa kali terjadi keributan kecil, Saksi sering mempertanyakan kepada Saksi-2 yang jarang sekali mengangkat telpon Saksi dan menanyakan mengapa pesan WA jarang dibalas hanya dibaca saja serta kemana saja Saksi-2 pergi keluar rumah.

7. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Saksi-2 sudah mulai jarang menemui Saksi di daerah Rengat, Prov. Riau karena Saksi sendiri juga belum bisa mengajukan izin atau cuti dikarenakan baru masuk satuan baru.
8. Bahwa Saksi awalnya sudah mencurigai gelagat isterinya sekira bulan Desember 2020 karena setiap Saksi menelpon jarang diangkat, pesan *Whatsapp* yang dikirim ke nomornya jarang dibalas hanya dibaca saja, Saksi saat itu berada di Rengat (Riau) sedangkan Saksi-2 tinggal di Perum Eden Park Blok O No. 17 Batam Center, Kota Batam.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2021, Saksi berinisiatif menghubungi salah satu keluarga Saksi-2 yang bernama Sdr. Ayub, setelah Saksi bertanya dan mendesak akhirnya Sdr. Ayub bercerita jika Saksi-2 pernah ngajak Sdr. Ayub untuk pergi ke tempat hiburan malam dan mau dikenalkan dengan cowoknya, saat itu Sdr. Ayub sempat terkejut dan mengatakan kepada Saksi-2 jika Saksi-2 sudah bersuami dan sempat menunjukkan foto seseorang di *handphonenya* kepada Sdr. Ayub, mengatakan orang itu adalah anggota Maninir Batam dan usianya lebih muda dari Saksi.
10. Bahwa awal bulan Februari 2021, Saksi menelpon Saksi-2 sempat menyindir tentang informasi yang didapat jika Saksi-2 ada kedekatan dengan seorang anggota Maninir Batam, saat itu Saksi-2 mengelak dan berkata "sok tau kau, kalau aku ada berhubungan dengan maninir, mana buktinya", kemudian Saksi langsung mengatakan kepada isterinya (Saksi-2) saat itu "sudahlah, jangan berkelit, waktu nanti yang akan membuktikan, kalau memang benar hal itu, sudahilah,

Hal. 19 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau memang hubungan kita masih diperbaiki, kita perbaiki sebelum semuanya terlanjur basah", selanjutnya Saksi-2 mengatakan "sudah lah, gak penting apa yang kau omongin", kemudian Saksi-2 mematikan *handphonenya*, Saksi menghubungi kembali beberapa kali ke nomor *handphone* Saksi-2, namun tetap juga tidak diangkat.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi menghubungi Letingnya yang bernama Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) yang berdinis di Yonif RK 136/TS Batam, bercerita tentang permasalahannya kepada Saksi-3 dan meminta bantuan untuk mencari tahu kemana selama ini Saksi-2 pergi karena sesuai dengan info yang didapat jika Saksi-2 ada kedekatan hubungan dengan anggota Marinir Batam, setelah itu Saksi menghubungi lagi Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) dengan tujuan meminta bantuannya untuk menemani Saksi-3 mencari informasi kemana selama ini Saksi-2 pergi selama di tinggal berdinis di Rengat, Saksi-4 saat itu meminta nomor *handphone* Saksi-2 dengan maksud untuk melacak posisi sinyal *handphone* Saksi-2 dengan bantuan kawannya seorang polisi yang berdinis di Polsek Sagulung, setelah dilacak ternyata sinyal *handphone* Saksi-2 berada diantara Jembatan 3 dan Jembatan 4 Bareleng Batam, mendapat informasi tersebut, Saksi meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menuju ke daerah tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, setelah Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di daerah Jembatan 3 dan Jembatan 4, keberadaan Saksi-2 tidak juga ditemukan, kemudian Saksi-4 meminta bantuan lagi ke kawannya Polisi tadi untuk melacak ulang sinyal *handphone* Saksi-2 dan ternyata posisi sinyal *handphone* Saksi-2 sudah berada di daerah Jembatan 1 Bareleng, mendapat info tersebut, Saksi meminta Saksi-3 dan Saksi-4 segera menuju Jembatan 1 (satu) dan mengecek sampai ke

Hal. 20 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Jembatan 1 (satu) Bareleng, namun Saksi-2 tidak ditemukan di daerah tersebut.

12. Bahwa selanjutnya dilakukan lagi pelacakan terhadap sinyal *handphone* Saksi-2 dan ternyata sinyalnya sudah berada di daerah Aviari Batu Aji, sepanjang perjalanan dari Jembatan 1 Bareleng menuju daerah Aviari Batu Aji, Saksi terus berkomunikasi dengan Saksi-3 via *Video Call*, setelah mereka sampai di daerah Aviari Batu Aji sekira pukul 00.30 WIB, sinyal *Handphone* Saksi-2 tidak terlacak dimana posisi persisnya, karena Saksi melihat melalui *Video Call* dengan Saksi-3 dan di sana terlihat ada sebuah Hotel, akhirnya Saksi meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengecek ke Hotel tersebut apakah Saksi-2 ada di dalam di Hotel tersebut, selanjutnya Saksi-4 mendatangi resepsionis Hotel dan bertanya "apakah ada tamu yang masuk ke Hotel lebih kurang setengah jam yang lalu?", kemudian Saksi-4 mengecek buku tamu Hotel tersebut dan ternyata kamar nomor 107 diboooking atas nama Saksi-2 dan didata komputer resepsionis tertera ada foto KTP Saksi-2, setelah mendapatkan data tersebut, Saksi-4 menghubungi Saksi untuk memberitahukan dan meminta arahan Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-4 untuk mendatangi dan memastikan kamar Hotel nomor 107 apakah benar ada orang di dalamnya, setelah dicek ternyata benar ada suara perempuan dan laki-laki yang terdengar dari dalam kamar 107 tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meminta bantuan resepsionis untuk menelepon kamar 107 dan memancing orang yang ada di kamar tersebut untuk keluar kamar, tidak lama kemudian keluar seorang laki-laki dari kamar 107 tersebut dengan tergesa-gesa, laki-laki tersebut menurut keterangan dari Saksi-3 kepada Saksi memakai baju switer warna hitam dan bercelana jeans hitam yang bergerak langsung menuju pintu keluar Hotel, melihat hal tersebut, Saksi-4 mendekati laki-laki itu dan langsung menarik kerah

Hal. 21 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya namun ditepis oleh laki-laki tersebut dan berlari ke arah seberang jalan depan Hotel dengan cepat sehingga tidak dapat dikejar oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

13. Bahwa setelah tidak dapat mengejar laki-laki tersebut, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Hotel dan menuju ke kamar nomor 107, setelah sampai di depan pintu kamar, Saksi-3 mengetuk pintu dan keluarlah Saksi-2 dari dalam kamar tersebut, saat itu Saksi tetap dalam posisi *Video Call* dengan Saksi-3 dan setelah pintu kamar 107 terbuka Saksi melihat wajah Saksi-2 melalui *Video Call* dengan Saksi-3 dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi “selanjutnya gimana nih wak?” Saksi mengatakan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar Saksi-2 dibawa ke Denpom Batam.
14. Bahwa Saksi mendapat informasi dari saudara Saksi-2 yang bernama Sdr. Ayub yang mengatakan jika Saksi-2 mempunyai pacar seorang anggota Marinir, Saksi tidak pernah melihat langsung atau mengetahui langsung Saksi-2 pergi bersama dengan Terdakwa dan juga tidak tahu kalau Terdakwa pernah datang ke rumahnya Saksi yang di Batam.
15. Bahwa sekira bulan Februari 2021 Saksi menanyakan langsung perihal perselingkuhan Saksi-2 melalui telepon namun Saksi-2 tetap mengelak dan tidak mengakuinya, kemudian saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Saksi-2 “sudahlah, jangan berkelit, nanti waktu yang akan membuktikannya, kalau memang benar hal itu, sudahilah, kalau memang hubungan kita masih diperbaiki, kita perbaiki sebelum semuanya terlanjur basah”.
16. Bahwa Saksi yang mengetahui Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan oknum anggota Marinir merasa kecewa dan tidak menyangka Saksi-2 berbuat seperti itu dibelakangnya, Saksi sebagai suami merasa dirugikan atas perbuatan Saksi-2 yang telah berselingkuh dengan oknum anggota Yonif 10 Mar/SBY Batam dan perlakuan mereka telah mencoreng nama

Hal. 22 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik instansi.

17. Bahwa seiring berjalannya waktu dan hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 belum membaik, Saksi-2 sering meminta cerai kepada Saksi dan Saksi tidak mau perceraian antara Saksi dengan Saksi-2 terjadi.
18. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi di Pengadilan Agama Kisaran.
19. Bahwa atas gugatan tersebut sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1600/AC/2021/PA.Kis pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021.
20. Bahwa didalam persidangan Saksi menyampaikan jika permasalahan ini Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Lili Aslaini Lubis.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Bandar Selamat, Kab. Asahan (Sumut), 1 Januari 1991.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Eden Park Blok O No. 17, Kec. Batam Kota, Kota Batam Center, Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari 2021 melalui pertemanan di *facebook*, nama akun *facebook* Terdakwa adalah Randi sedang akun *facebook* Saksi adalah Usaha Batam dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal. 23 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AL (Marinir) berpangkat Prada yang berdinasi di Yonif 10 Mar/SBY di daerah Jembatan 4 (empat) Bareleng Batam.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah suami Saksi yang berdinasi di Kodim 0302/Inhu, yang telah melaporkan dugaan perselingkuhan (asusila dan atau zina) yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa Pratu Mar Rendi Oka Pratama.
4. Bahwa awal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa melalui medsos diakun *facebook* Usaha Batam pada tanggal 19 Januari 2021, setelah perkenalan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2021 Saksi memutuskan untuk mengajak bertemu sambil makan diluar, tepatnya di warung tenda daerah Tembesi Batam sekira pukul 18.30 WIB.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan Nopol BP 1099 Y warna Gray sedangkan Terdakwa yang Saksi lihat saat itu datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna merah ke warung tenda tembesi tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa berada di warung tenda daerah Tembesi tersebut sampai pukul 20.30 WIB selanjutnya selesai makan kembali pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa setelah dari awal pertemuan tersebut, Saksi merasa lebih dekat dan lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan di KTM Resort Sekupang Batam tepatnya di Ombak Bar, Saksi pergi ke resort KTM Sekupang Batam dengan menggunakan mobil Honda Brio dengan BP 1099 Y warna Gray. Saksi melihat Terdakwa tiba KTM Resort dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja, kemudian Saksi dan Terdakwa saat berada di KTM

Hal. 24 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort duduk sambil memesan makan dan minum serta bercerita-cerita tentang kehidupan rumah tangga Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi saat ini berstatus janda sehingga Terdakwa mau mendengarkan semua curahan isi hati Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa merasa iba tentang apa yang Saksi ceritakan kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangga yang Saksi alami seperti Saksi ditelantarkan, tidak memberi nafkah selama satu tahun, diancam jika Saksi menggugat cerai, Saksi menceritakan juga kepada Terdakwa jika suaminya sering memaki-makinya lewat *handphone* dan begitu juga menghubungi orang tua Saksi dengan mengatakan Saksi lonte yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada orang tua Saksi, Saksi sering sekali dimintai uang oleh suaminya dan suami Saksi selalu menghabiskannya yang tidak Saksi ketahui digunakan untuk apa, saat itu Saksi merasa tenang dan nyaman disamping Terdakwa karena yang Saksi lihat Terdakwa sangat perhatian dan sayang kepada Saksi, apalagi dalam satu tahun ini Saksi tidak pernah merasakan perhatian baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin dan juga selama satu tahun ini Saksi jarang mendapatkan kehangatan dari seorang suami.

7. Bahwa pada hari Sabtu 21 Februari 2021 sekira 23.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di warung tenda di daerah Batu Aji Batam dan Terdakwa mengikuti ajakan dari Saksi, setibanya di warung tenda Aviari Batu Aji, Saksi dan Terdakwa memesan makan dan tidak lama kemudian mengobrol sejenak, tanpa disadari entah mengapa saat itu Saksi merasa tertarik kepada Terdakwa dan karena ingin ngbrol lebih serius lagi akhirnya Saksi memutuskan untuk mengajak Terdakwa mengobrol di Hotel, setelah itu Saksi melihat-lihat di sekeliling tempat makan dan akhirnya melihat ada Hotel yang terdekat yaitu Hotel Holie, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel tersebut dan Terdakwa menghampiri sepeda motornya dan mengeluarkan baju warna orange

Hal. 25 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana PDL TNI dari jok motornya dan dimasukkan ke dalam mobil Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Hotel Holie dengan mobil bersama-sama dengan Terdakwa, sesampai di Hotel Holie Saksi langsung memesan kamar di resepsionist dan Terdakwa izin ke Saksi untuk pergi ke minimarket untuk membeli minuman ringan.

8. Bahwa setelah Saksi memesan kamar di Hotel Holie dan diberi kamar nomor 107 oleh petugas Hotel kemudian Saksi langsung masuk ke kamar 107, setelah masuk dalam kamar 107 lebih kurang 20 (dua puluh) menit lamanya, Saksi baru menghubungi Terdakwa untuk masuk ke Hotel Holie dan langsung ke kamar 107 yang sudah Saksi pesan.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa di kamar Hotel tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa bercerita-cerita sejenak sambil memakan makanan yang Saksi bungkus dari luar pada saat makan di warung tenda di Aviari Batu Aji Batam dan sekaligus mengeluarkan dua butir telur bebek beserta minuman beralkohol merek *Guinnes*, selanjutnya setelah makan Saksi langsung membuka minuman beralkohol merek *Guinnes* serta telur dan memasukkannya ke dalam gelas kemudian Saksi meminumnya dan sedangkan Terdakwa langsung meminum kuning telurnya saja, setelah Terdakwa minum kuning telur, Saksi memandangi Terdakwa dan selanjutnya Saksi memegang tangan Terdakwa sambil memeluk dari depan, saat itu Terdakwa hanya diam saja saat dipeluk, melihat reaksi Terdakwa yang diam saja saat dipeluk, Saksi bertanya "kenapa?", dengan malu-malu Terdakwa menjawab "gak biasa seperti ini, aku gak pernah begini", selanjutnya Saksi bertanya "emang umurmu berapa?", dijawab Terdakwa "23", kemudian Saksi tanya lagi "kenapa, kamu gak mau saya peluk?", dijawab Terdakwa "malu karena tidak pernah melakukan seperti ini", namun saat Saksi memeluk Terdakwa, Saksi merasakan alat kelamin Terdakwa tegang, selanjutnya

Hal. 26 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berkata “kalau kamu malu dan gak pernah, sini biar saya kocok dulu barangmu nanti baru kita main”, dijawab Terdakwa “Ok gak apa-apa”, kalau sudah kan saya gak malu lagi, akhirnya Saksi membuka celana yang Terdakwa pakai juga celana dalamnya sampai lepas, setelah melepas celana Terdakwa, kemudian Saksi letakkan diatas kasur, posisi Terdakwa saat itu terlentang diatas kasur dan posisi Saksi duduk membungkuk tepat di samping alat kelamin Terdakwa, Saksi melihat alat kelamin Terdakwa saat itu sudah berdiri tegang, selanjutnya Saksi memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mulai mengocoknya dengan cara naik turun, saat itu Terdakwa terlihat menikmati alat kelaminnya dikocok sambil malu-malu, setelah beberapa menit kemudian alat kelamin Terdakwa dikocok tiba-tiba Terdakwa berkata “ih, mau keluar mau keluar”, selanjutnya Saksi tetap mengocok alat kelamin Terdakwa namun dengan agak cepat gerakannya dari sebelumnya, tiba-tiba alat kelamin Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di tangan kanan Saksi dan sebagian sperma Terdakwa terjatuh di atas kasur, selanjutnya Saksi mengambil tissue dan mengelap tangannya yang terkena sperma Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi menggunakan handuk untuk **membersihkan diri.**

10. Bahwa saat mengocok alat kelamin Terdakwa, Saksi menghisap alat kelamin Terdakwa dan juga Saksi masih menggunakan pakaian lengkap dengan celana pendek warna hitam dan memakai tanktop serta berjaket bahan levis sedangkan Terdakwa hanya memakai baju saja karena celana yang dipakai sudah dilepas oleh Saksi.
11. Bahwa pada saat mengocok alat kelamin Terdakwa, Terdakwa tidak memegang alat kelamin maupun payudara Saksi, saat itu tangan Terdakwa kadang berada diatas perutnya dan berusaha memegang tangan kanan Saksi karena Terdakwa malu dan kadang juga

Hal. 27 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya terlentang di atas tempat tidur, Saksi mengocok alat kelamin Terdakwa sampai akhirnya mengeluarkan sperma lamanya lebih kurang antara 15 sampai 20 menit, saat itu sperma Terdakwa keluar berwarna putih kental dan banyak.

12. Bahwa suasana kamar 107 Hotel Holie saat itu, lampu penerangan yang tepat berada di atas tempat tidur Saksi matikan namun lampu yang berada di belakang pintu masuk tetap menyala sehingga penerangan saat itu masih terlihat remang-remang, Saksi tidak menghidupkan TV yang berada di dalam kamar, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.
13. Bahwa setelah mengocok alat kelamin Terdakwa sampai akhirnya mengeluarkan sperma, Saksi dan Terdakwa tidak sempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena setelah alat kelamin Terdakwa dikocok dan mengeluarkan sperma, alat kelamin Terdakwa mengecil, yang Saksi dan Terdakwa lakukan saat itu berbincang serta tertawa kecil mengingat kejadian yang sudah Saksi dan Terdakwa lakukan barusan.
14. Bahwa setelah Terdakwa membersihkan diri dan keluar dari kamar mandi, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol diatas tempat tidur, tiba-tiba sekira pukul 02.20 WIB ada telepon masuk dari telepon kamar Hotel yang Saksi pesan, selanjutnya Saksi langsung sigap mengangkat telepon dan rupanya yang menghubungi adalah resepsionis Hotel dengan mengatakan jika ada saudara Saksi yang ingin berjumpa, sedangkan yang dilakukan Terdakwa saat itu adalah langsung memakai celananya dan mengambil tasnya serta langsung keluar kamar yang sebelumnya bertanya "siapa itu li?" dijawab Saksi, resepsionis katanya ada saudara Saksi yang ingin bertemu, selanjutnya Terdakwa berkata "biar saya saja yang keluar", setelah Terdakwa keluar kamar, Saksi menunggu di dalam kamar, sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa tidak kembali ke kamar, Saksi keluar kamar

Hal. 28 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mendatangi resepsionis yang menghubungi tadi, begitu Saksi membuka pintu kamar, Saksi terkejut melihat didepan pintu kamar ada tiga orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berdiri didepan pintu, tiba-tiba salah satu dari ketiga orang tersebut bertanya "ibu persit, ibu persit ya?", saat itu Saksi menjawab "bukan, saya tidak merasa ibu persit!", kemudian orang tersebut bertanya lagi "isteri dari Kopda Andrie ya?", Saksi menjawab "iya", kemudian orang tersebut mengajak Saksi dengan berkata "mari bu, kita ke Pom!", selanjutnya Saksi bersama kedua orang yang didepan pintu kamar tadi keluar Hotel menuju kantor Denpom Batam, satu orang bersama Saksi menggunakan mobil Saksi dan satu lagi menyusul dibelakang menggunakan mobil lain.

15. Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan ke Terdakwa saat bertemu jika suami Saksi adalah seorang anggota TNI AD bernama Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) yang saat ini berdinis di Kodim 0302/Inhu, sebelumnya Saksi tidak pernah berada berdua saja dengan Terdakwa di Hotel ataupun di rumah, Terdakwa tidak pernah ke rumah dan tidak tahu dimana alamat rumah Saksi.
16. Bahwa Saksi selama membina rumah tangga dengan Saksi-1 belum mempunyai anak atau keturunan dari hasil pernikahan dan kehidupan rumah tangga Saksi banyak permasalahan, dibulan kedua pernikahan sekira bulan April 2020, Saksi-1 bertugas di Kodim 0302/Inhu dan Saksi tinggal di Batam, saat itu Saksi-1 menghubungi Saksi yang inti dari pembicaraan saat itu meminta kiriman uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk membeli motor karena disana tidak memiliki motor, keesokan harinya uang tersebut langsung Saksi kirim via transfer ke nomor rekening tabungan Saksi-1, setelah dua minggu Saksi mengirim uang tersebut, Saksi menghubungi suami (Saksi-1) untuk bertanya bagaimana keadaannya disana dan juga bertanya apakah sudah

Hal. 29 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor yang ia inginkan, saat itu jawaban Saksi-1 selalu mengelak mengenai motor, akhirnya Saksi dan Saksi-1 bertengkar lewat *handphone*, seminggu kemudian masih di bulan April 2021, Saksi berangkat ke Pekanbaru dengan maksud untuk menjumpai Saksi-1, setelah berjumpa di Hotel, Saksi-1 mengakui jika uang yang dikirim sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) telah habis dan tidak dibelikan motor, Saksi bertanya habis kemana, jawaban Saksi-1 hanya meminta maaf ke Saksi, pada saat Saksi dan Saksi-1 makan malam di Hotel, Saksi melihat suami sibuk membalas *chat* di WA, Saksi sempat membaca *chat* WA suami dengan temannya yang membahas masalah judi *online*, Saksi perkiraan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dikirim itu habis digunakan untuk judi *online*.

17. Bahwa sekira bulan Mei 2020, Saksi ke Pekanbaru lagi dengan maksud menjumpai Saksi-1 karena sudah lama tidak berjumpa, saat itu Saksi-1 meminta untuk dibelikan kalung emas senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi belikan dan dikasihkan, Saksi-1 malah meminta kalung yang dipakai Saksi saat itu, kalung yang Saksi pakai itu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
18. Bahwa sekira bulan Juni 2020, Saksi dan Saksi-1 *Video Call*, saat itu Saksi sempat melihat Saksi-1 tidak memakai kalung emas yang diberikan karena biasanya kalung tersebut dipakai setiap hari, melihat hal itu Saksi sempat tanyakan ke Saksi-1, jawaban Saksi-1 saat itu jika kalungnya telah dijual untuk biaya makan, padahal semenjak menikah Saksi tidak pernah menerima gajinya untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari, sampai saat ini Saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji suami yang diterima setiap bulannya.
19. Bahwa sekira bulan Juli 2020, Saksi-1 meminta kiriman uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk biaya tiket ke Batam, dan memberitahukan

Hal. 30 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi jika ia ingin membawa Saksi pindah ke Rengat, saat itu Saksi-1 berkata jika Saksi direncanakannya pada tanggal 1 Agustus 2020 berangkat Rengat, selanjutnya tiba-tiba rencananya tersebut dirubah, Saksi diminta berangkat tanggal 15 Agustus 2020, setelah Saksi menghubungi Saksi-1 pada tanggal 15 Agustus 2020, saat itu Saksi-1 tidak ada waktu untuk menjemput dengan alasan sibuk sebagai Babinsa, sampai dengan bulan Januari 2021, Saksi-1 tidak ada datang sama sekali ke Batam, Saksi-1 datang ke Batam bulan Februari 2021 karena ada permasalahan yang laporkannya ke Pomal Batam.

20. Bahwa keributan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-1 tidak kunjung membaik maka Saksi mengajukan gugatan perceraian kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Kisaran.

21. Bahwa atas gugatan tersebut sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1600/AC/2021/PA.Kis pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Saksi yang ada dalam dakwaan Oditur Militer tidak dapat Hadir di persidangan, adapun para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Kopda Imam Subarkah, Praka Pridoni Pakpahan, Sdr. Sardiyanto dan Sdr. Ilham Rizqia Fadilah, dimana para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir dan Oditur Miiter menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Kopda Imam Subarkah sudah pindah Satuan ke Kodim 1715/Yakuhimo, Korem 172/PWY, Kodam XVII/Cendrawasih, Praka Pridoni Pakpahan sedang melaksanakan Pratugas perbantuan Pemda Papua Barat berdasarkan surat dari Danyonif Raider Khusus 136/TS Nomor: B/06/I/2022 tanggal 28 Januari 2022,

Hal. 31 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sardiyanto dan Sdr. Ilham Rizqia Fadilah dikarenakan tidak dapat meninggalkan pekerjaan dan tidak mempunyai biaya. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 dalam berkas perkara menjadi keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 dan Saksi-6 tetap sesuai urutan yang dibacakan, karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan. Adapun keterangan yang dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Imam Subarkah.

Pangkat/NRP : Kopda/31081556350786.

Jabatan : Ta Masak Pokko Kima.

Kesatuan : Yonif RK136/TS.

Tempat, tanggal lahir : Bengkalis, 7 Juli 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 136/TS Batam, Jln Trans Bareleng, Kota Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) Anggota Kodim 0302/Inhu Rengat Riau yang mengadu dan melaporkan perbuatan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Isteri Kopda Andrie Pratama Samosir yang bernama Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) ke Denpom

Hal. 32 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Batam, karena satu letting dalam pendidikan Tamtama PK lulusan tahun 2008 di Rindam Siantar Sumatera Utara.

3. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2, namun pada saat Saksi masuk ke dalam Hotel Holie bersama rekannya yang bernama Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) anggota Yonif RK 136/TS langsung menunggu dikoridor kamar Hotel tersebut dan tidak lama kemudian ternyata ada seseorang laki-laki berambut cepak yang diketahui belakangan ini adalah Terdakwa yang bernama Prada Mar Rendi Oka Pratama anggota Yonif 10 Mar/SBY keluar dengan tergesa-gesa dari dalam kamar dimana Saksi-2 menginap.
4. Bahwa Saksi bersama Saksi-4 mengetahui dan melihat Saksi-2 dengan Terdakwa menginap di Hotel Holie Batu Aji Batam pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 02.42 WIB dini hari.
5. Bahwa Saksi awalnya mengetahui dari Saksi-1 melalui *Handphone* (HP) yang mengatakan meminta tolong untuk dicek apakah benar Saksi-2 menginap di Hotel Holie Batu Aji Batam, mendapat informasi tersebut melalui HP dari Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saat itu Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi-3 untuk mengecek apakah Saksi-2 ada menginap di Hotel Holie Batu Aji Batam, mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi-4 langsung ke Hotel Holie dan ternyata benar Saksi-2 menginap di Hotel Holie bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP yang mengatakan kepada Saksi untuk dibantu mengecek apakah benar Saksi-2 menginap di Hotel Holie bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal, karena saat itu posisi Saksi-1 berada di Riau yang berdinan di Kodim 0302/Inhu Rengat Riau, mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-4 yang juga sama-sama

Hal. 33 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



berdinas dengannya di Yonif RK 136/TS Batam.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Saksi menghubungi rekannya tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 pada pukul 22.00 WIB bersama-sama langsung bergerak dari Asrama Yonif RK 136/TS Batam mencari keberadaan Saksi-2 disepanjang jalan dari jembatan 3 (tiga) Barelang hingga ke daerah Aviari Batu Aji Batam, sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi-4 mencoba mengecek keberadaan Saksi-2 didalam Hotel Holie Batu Aji Batam, sesampai di Hotel Holie, Saksi langsung menemui Sekuriti Hotel untuk menemaninya bertemu dengan Resepsionis Hotel dan meminta agar membukakan CCTV Hotel Holie dengan maksud agar bisa mengetahui apakah benar Saksi-2 ada menginap di Hotel tersebut, namun Resepsionis tidak bisa melakukannya dikarenakan bukan tugasnya dan setelah itu Saksi menanyakan kepada resepsionis tersebut siapa tamu terakhir yang datang memesan kamar, kemudian resepsionis membuka buku tamu dan melihat tamu terakhir yang memesan kamar Hotel tersebut bernama Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) dengan nomor kamar 107, Saksi meminta kepada resepsionis Hotel agar menghubungi Saksi-2 melalui telpon *extention* Hotel dengan mengatakan jika Saksi-2 ditunggu keluarganya di lobby Hotel, pada saat Resepsionis menghubungi kamar 107 melalui telpon *extention* Hotel, Saksi mengajak Security Hotel untuk menemani sekaligus menunjukan dimana posisi kamar 107 yang dijelaskan oleh Resepsionis Hotel, sedangkan Saksi-4 memantau percakapan Resepsionis dengan Saksi-2 yang berada di kamar 107 melalui telephone *extention* Hotel.
8. Bahwa sesampainya Saksi di depan kamar 107, Saksi mencoba mendengar dari dinding pintu kamar 107 apakah ada suara laki-laki didalam kamar tersebut atau tidak, ternyata benar di dalam kamar 107 ada suara seorang laki-laki yang mengatakan telepon dari siapa dan

Hal. 34 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mendengar ada suara wanita yang mengatakan telepon dari resepsionis, setelah memastikan adanya seorang laki-laki di dalam kamar 107 tersebut Saksi langsung kembali ke resepsionis untuk menyampaikan kepada Saksi-4 jika benar di dalam kamar 107 ada seorang laki-laki, setelah itu Saksi-3 kembali lagi kekoridor kamar 107 dan mengajak Security yang bersamanya tadi agar kepojok koridor tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan tergesa-gesa keluar dari kamar 107 menuju lobby Hotel dan Saksi langsung mengikutinya, saat itu Saksi berpikir laki-laki tersebut menemui resepsionis Hotel dan ternyata laki-laki tersebut menuju pintu keluar Hotel, saat itu juga Saksi langsung memegang kerah baju laki-laki tersebut dan dengan sigap laki-laki tersebut menepis tangan Saksi sehingga pegangan Saksi terlepas dari kerah baju, kemudian laki-laki tersebut dengan kencang melarikan diri dan keluar dari Hotel sehingga sandal yang digunakannya tertinggal di tangga Hotel Holie Batu Aji Batam.

9. Bahwa setelah laki-laki yang tidak dikenal tersebut terlepas dari pegangan tangan Saksi saat itu, Saksi bersama Saksi-4 langsung mengejanya sampai ke seberang jalan, Saksi melihat laki-laki yang tidak dikenal tersebut berlari masuk keperumahan persis didepan Hotel Holie Batu Aji Batam dan Saksi langsung kehilangan jejak, setelah itu Saksi bersama Saksi-4 kembali ke Hotel Holie untuk menemui Saksi-2 di kamar 107, sesampai di depan kamar 107, Saksi mengetok pintu kamar dan dibuka oleh Saksi-2 dari dalam, setelah itu Saksi langsung mengatakan kepada Saksi-2 "ibu anggota Persitkan? Kenapa ibu jam segini berada di kamar Hotel?" dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi "Siapa yang anggota persit, saya bukan anggota Persit", setelah itu Saksi-4 mengatakan "kita bawa aja Saksi-2 ke Denpomad Batam", selanjutnya sekitar pukul 03.05 WIB Saksi-2 mereka bawa ke Denpom Batam.

Hal. 35 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



10. Bahwa Saksi pada malam itu di Hotel Holie Batu Aji Batam tidak menemukan identitas laki-laki yang diduga bersama Saksi-2 menginap di Hotel Holie Batu Aji Batam, namun setelah sampai di kantor Denpom Batam, Saksi dibantu oleh anggota Denpom Batam untuk memeriksa kendaraan yang digunakan Saksi-2 dan menemukan 1 (satu) helai celana PDL TNI, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange yang bagian belakangnya bertulisan MARINIR dan bagian depannya bertuliskan BRAVO, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Saksi dan Saksi-4 kembali lagi ke Hotel Holie Batu Aji Batam untuk mencari barang bukti yang tertinggal, pada saat posisi kendaraan Saksi diseberang jalan depan Hotel Holie, Saksi melihat ada dua orang laki-laki disebelah kiri jalan di seberang Hotel Holie yang sedang mencari sesuatu di semak-semak rerumputan, persis dimana laki-laki yang menghilang dari pandangan Saksi pada saat pengejaran, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-4 berhenti dan mengejar laki-laki tersebut namun pergerakan Saksi dan Saksi-4 diketahui dan laki-laki tersebut kabur dan lari sekuat tenaga menuju kendaraan Toyota Agya Putih yang terparkir agak jauh dari lokasi tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju kencang entah kemana.
11. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-4 kembali ke semak-semak rerumputan dimana mereka mencari sesuatu, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi-4 menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek Lacoste yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Prada Mar Rendi Oka Pratama anggota Yonif 10 Mar/SBY dan 1 (satu) buah KTP atas nama Rendi Oka Pratama.
12. Bahwa Saksi setelah menemukan dompet milik Terdakwa di semak-semak rerumputan di seberang jalan depan Hotel Holie Batu Aji Batam tersebut, Saksi langsung menemui Sekuriti Hotel sambil mengatakan kalau ada seseorang yang mencari sesuatu tolong

Hal. 36 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi Saksi, setelah itu Saksi bersama Saksi-4 kembali ke Asmil Yonif RK 136/TS.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Pridoni Pakpahan.

Pangkat/NRP : Praka/31130006100991.

Jabatan : Ta Provost.

Kesatuan : Yonif RK 136/TS

Tempat, tanggal lahir: Pekanbaru, 1 September 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 136/TS Jln. Trans Bareleng, Kota Batam, Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) Anggota Kodim 0302/Inhu Rengat Riau yang mengadu dan melaporkan perbuatan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama isteri Kopda Andrie Pratama Samosir yang bernama Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) ke Denpom Lanal Batam, Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2014 pada saat Saksi-1 ditunjuk sebagai Bantuan Personil di Yonif RK 136/TS untuk di tugaskan sebagai Pengamanan Pulau Terluar (Puter) di Pulau Nipah Batam, hubungan Saksi dengan Saksi-1 sebatas antara senior dan junior serta juga satu marga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau laki-laki yang tidak dikenal tersebut bernama Prada Mar Rendi Oka Pratama anggota Yonif 10 Mar/SBY Batam yang diduga melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2, selanjutnya Saksi mengetahui hal tersebut pada saat seniornya menghubunginya melalui *Handphone* (HP) yang

Hal. 37 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan jika Saksi-2 diketahui sedang bersama seorang laki-laki tidak dikenal yang berdinis di Yonif 10 Mar/SBY Batam, tidak lama kemudian sekitar kurang lebih lima menit kemudian Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) menghubungi Saksi untuk bersama-sama mencari keberadaan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi mendapatkan telepon dari Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.40 WIB, mengatakan tolong carikan keberadaan Saksi-2 yang bersama seorang laki-laki tidak dikenal yang diduga berdinis di Yonif 10 Mar/SBY dan juga Saksi dimintai untuk mencari bersama Saksi-3 yang berdinis di Yonif RK 136/TS.
 5. Bahwa Saksi setelah dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-3, hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 langsung berangkat menuju daerah Berelang dan menyisir dari jembatan satu sampai ke jembatan tiga Barelang, dalam pencarian tersebut Saksi-4 dan Saksi-3 mendapatkan posisi dari Saksi-2 yang berada di Hotel Holie bersama laki-laki tidak dikenal yang berdinis di Yonif 10 Mar/SBY.
 6. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bersama Saksi-3 berangkat dari Asmil Yonif RK 136/TS untuk mencari keberadaan Saksi-2 yang bersama seorang laki-laki tidak dikenal yang diduga berdinis di Yonif 10 Mar/SBY, saat perjalanan pencarian tersebut, Saksi menghubungi Saksi-1 untuk meminta nomor HP Saksi-2 karena posisi Saksi-1 masih berada di Rengat Riau, dengan maksud dan tujuan agar Saksi dapat melacak posisi keberadaan Saksi-2 melalui HP dengan bantuan dari temannya bernama Bripta Leo Siahaan yang berdinis di Polsek Sagulung.
 7. Bahwa setelah Saksi mendapatkan nomor HP Saksi-2, sekira pukul 23.30 WIB Saksi langsung menghubungi temannya yang bernama Bripta Leo Siahaan yang berdinis di Polsek Sagulung dan menceritakan semua kepadanya, setelah lima menit kemudian Saksi

Hal. 38 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan posisi Saksi-2 yang berada di daerah jembatan tiga Bareleng dekat dengan Markas Yonif 10 Mar/SBY dan Saksi bergegas menuju kesana, sesampai disana Saksi-3 dan Saksi-2 tidak menemukan kendaraan atau adanya orang yang mereka curigai sedang berpacaran.

8. Bahwa sekira pukul 23.56 WIB Saksi mencoba kembali menghubungi temannya yang berdinis di Polsek Sagulung dan meminta ditunjukkan dimana lagi posisi dari nomor HP Saksi-2, setelah lima menit kemudian Saksi dikirim posisi nomor HP Saksi-2 yang berada di daerah Jembatan 2 Bareleng dan Saksi bergegas menuju Jembatan 2 Bareleng, sesampainya di Jembatan 2 Bareleng Saksi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Saksi-2, beberapa menit dari pencarian atau penyisiran Saksi kembali menghubungi temannya yang berdinis di Polsek Sagulung untuk menanyakan kembali posisi nomor HP Saksi-2, sekira pukul 00.26 WIB dini hari masuk pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Saksi dikirim lagi posisi nomor HP Saksi-2 yang berada di daerah Aviari Batu Aji Batam dan selang sepuluh menit kemudian sekira pukul 00.35 WIB posisinya berada di Rumah Sakit CHARIS MEDIKA radius 100 meter dari posisi tersebut dan Saksi bergerak kesana, saat dalam pencarian Saksi melihat Saksi-3 sedang *Video Call* dengan Saksi-1 yang menunjukkan lokasi disana, saat itu Saksi dan Saksi-3 diberi saran oleh Saksi-1 untuk mengecek kedalam Hotel Holie yang kebetulan posisi Saksi saat itu dekat dengan Hotel tersebut.
9. Bahwa Saksi setelah mendapat saran dari Saksi-1, terlebih dahulu menemui Sekuriti Hotel untuk bertemu dengan resepsionis Hotel guna menanyakan apakah ada Saksi-2 menginap di Hotel tersebut, sekira pukul 00.40 WIB Saksi dan Saksi-3 masuk kedalam Hotel ditemani oleh seorang Security untuk menemui resepsionis.
10. Bahwa setibanya di Hotel Holie Saksi langsung meminta kepada resepsionis tersebut untuk melihat rekaman

Hal. 39 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV agar bisa dapat diketahui apakah Saksi-2 menginap di Hotel tersebut, namun resepsionis mengatakan bahwa tugas tersebut bukan tanggung jawabnya dan Saksi bertanya kembali agar data di komputer dibukakan atau mengecek tamu terakhir yang menginap di Hotel tersebut di dalam buku tamu.

11. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-3 ditunjukkan oleh resepsionis jika tamu terakhir yang menginap di Hotel itu bernama Sdri. Lili Aslaini (Saksi-2) yang menginap di kamar 107 seperti yang tertera di dalam buku tamu, percakapan Saksi dan Saksi-3 dengan resepsionis hampir dua jam lamanya karena untuk meyakinkan agar resepsionis mau mengikuti apa yang Saksi minta, setelah mengetahui jika Saksi-2 menginap di kamar 107 Hotel Holie, Saksi dan Saksi-3 meminta agar resepsionis menghubungi kamar 107 melalui telepon *extention* dan meminta mengatakan jika ada tamu Saksi-2 menunggu di lobby Hotel, saat resepsionis menghubungi kamar 107 melalui telepon *extention* Hotel, Saksi-3 langsung menyerahkan HP nya yang masih *Video Call* dengan Saksi-1 kepada Saksi dan Saksi-3 bergegas masuk kelorong dimana terdapat kamar-kamar Hotel bersama dengan seorang Security, sedangkan posisi Saksi *standby* diresepsionis untuk memantau percakapan antara resepsionis dengan Saksi-2 di kamar 107, dua menit kemudian Saksi-3 menemui Saksi dan mengatakan mendengar suara laki-laki berada di kamar 107 dan setelah itu Saksi-3 kembali kelorong tersebut.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Saksi melihat seorang laki-laki yang tergesa-gesa keluar dari lorong tersebut yang disusul oleh Saksi-3, saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi-3 "apakah itu orangnya" dan Saksi-3 mengatakan "benar itu orangnya", Saksi-3 langsung memegang kerah baju dari laki-laki tersebut yang hendak keluar dari pintu Hotel, namun terlepas yang Saksi lihat laki-laki tersebut menepis tangan Saksi-3 pada saat memegang dan menarik kerah baju laki-laki

Hal. 40 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

13. Bahwa melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-3 langsung mengejar laki-laki yang dicurigai sampai keseberang jalan persis depan Hotel Holie Batam tersebut, namun pada saat pengejaran Saksi kehilangan jejak karena laki-laki tersebut sangat kencang larinya dan selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali lagi ke Hotel untuk menemui Saksi-2 didalam kamar 107 Hotel Holie Batam, sesampai di depan kamar 107 Hotel Holie Batam, Saksi dan Saksi-3 mengetuk pintu kamar 107 yang didalam kamar tersebut ada Saksi-2.
14. Bahwa pada saat itu Saksi-2 tidak mengakui jika ia adalah anggota persit, isteri dari Saksi-1, setelah dilihat dan diyakini oleh Saksi-1 melalui HP yang masih *Video Call*, ternyata benar wanita yang berada di dalam kamar 107 Hotel Holie Batam adalah Saksi-2, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 membawa Saksi-2 ke Denpom Batam untuk diserahkan.
15. Bahwa saat itu Saksi tidak langsung membawa Saksi-2 ke Denpom Batam untuk diserahkan, namun terlebih dahulu menemui resepsionis agar jangan sampai rekaman CCTV dihapus serta jangan merubah atau membersihkan kamar 107 karena akan digunakan sebagai barang bukti dan juga sebagai bukti tempat kejadian perkara (TKP), selanjutnya sekira pukul 03.35 WIB, Saksi dan Saksi-3 membawa Saksi-2 ke Denpom Batam untuk diserahkan.
16. Bahwa saat kejadian di Hotel Holie Batam tidak menemukan barang bukti milik laki-laki yang tidak dikenal tersebut, namun setelah sampai di Denpom Batam, Saksi dan Saksi-3 bersama anggota Denpom Batam menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana PDL TNI dan 1 (satu) helai baju kaos warna orange yang dibagian belakangnya bertulisan MARINIR sedangkan dibagian depannya bertuliskan BRAVO yang terdapat didalam mobil Saksi-2.
17. Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa satu

Hal. 41 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



helai celana PDL TNI dan baju kaos bertulisan MARINIR yang ditemukan bersama anggota Denpom Batam di dalam mobil Saksi-2, Saksi dan Saksi-3 langsung menyampaikannya kepada Saksi-1, setelah itu Saksi dan Saksi-3 mendapatkan saran dari Saksi-1 untuk segera menyimpannya sebagai barang bukti atas laporan/pengaduannya nanti tentang perselingkuhan yang dilakukan Saksi-2.

18. Bahwa Saksi setelah diperintahkan kembali oleh anggota Denpom Batam, langsung mengantar pulang Saksi-2 ke rumahnya di Perumahan Eden Park Blok O No. 17 Batam Center, setelah mengantar Saksi-2 ke rumahnya, Saksi bersama Saksi-3 berinisiatif kembali ke Hotel Holie Batam untuk mencari bukti-bukti lainnya untuk bisa dijadikan bukti, pada saat posisi persis di seberang jalan Hotel Holie Batam, Saksi melihat ada dua orang laki-laki di sebelah kiri jalan yang sedang mencari sesuatu di semak-semak rerumputan, persis dimana laki-laki yang tidak dikenal tersebut hilang pada saat pengejaran, melihat hal tersebut Saksi dan Saksi-3 berhenti dan mengejar laki-laki tersebut namun pergerakan itu diketahui dan kedua orang tersebut kembali kabur dan lari sekuat tenaga menuju kendaraan Toyota Agya Putih yang terparkir agak jauh dari lokasi tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju kencang.
19. Bahwa setelah kendaraan yang Saksi gunakan bergerak ke parkir Hotel dan disana bertemu dengan Sekuriti Hotel, Security Hotel mengatakan kepada Saksi "ada dua orang laki-laki menghampiri saya dan mengatakan apakah saya melihat ada dompet terjatuh", dan dijawab oleh Security tersebut "tidak melihatnya", Mendengar dari perkataan Security tersebut Saksi bersama dengan Saksi-3 kembali ke semak-semak rerumputan dimana dua orang yang tidak dikenal tersebut mencari sesuatu, setelah disisir lokasi tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek Lacoste yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas

Hal. 42 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Prada Mar Rendi Oka Pratama anggota Yonif 10 Mar/SBY, 1 (satu) buah KTP atas nama Rendi Oka Pratama, Saksi dan Saksi-3 kembali ke Hotel Holie Batam menemui resepsionis yang ditemani oleh Security untuk mengatakan kembali agar rekaman CCTV jangan dihapus dan kamar 107 jangan sampai dirubah atau dibersihkan karena akan digunakan sebagai bukti tempat kejadian perkara (TKP), pada saat hendak kembali pulang, Security menyerahkan sepasang sandal merek Inkayni kepada Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Security tersebut bila ada seseorang yang mencari sesuatu di sekitar Hotel ini segera hubungi Saksi dan Saksi-3, setelah itu Saksi bersama Saksi-3 kembali ke Asmil Yonif 136/TS.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sardiyanto.
Pekerjaan : Resepsionist Hotel Holie.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 3 April 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Fortuna Raya Blok JJ No. 9
Sagulung Batam.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Resepsionis Hotel Holie Batam sudah tujuh tahun dimulai tahun 2013, alamat Hotel Holie, Komplek Ruko City Point Blok E No. 11-15 Batu Aji Batam, tugas Saksi adalah menerima tamu yang akan menginap di Hotel Holie, kemudian mencatat identitas tamu dan nomor kamar yang akan digunakan di buku tamu, Saksi memiliki catatan data tamu yang menginap di Hotel Holie pada tanggal 22 Februari 2021.

Hal. 43 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam catatan buku tamu yang dimiliki Hotel Holie, Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) masuk kamar Hotel sekira pukul 00.17 WIB dan menempati kamar nomor 107, Saksi-2 saat itu masuk kamar sendirian.
4. Bahwa sekira pukul 00.17 WIB ada tamu seorang wanita yang datang ke Hotel Holie dan memesan kamar serta melakukan pembayaran sewa kamar, kemudian tamu tersebut diberikan kunci kamar No. 107, selanjutnya tamu tersebut masuk kamar sendirian yang sebelumnya identitas tamu tersebut di catat oleh Saksi atas nama Lili.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, tiba-tiba datang dua orang lelaki mengaku anggota TNI menjumpai Saksi di meja resepsionis dan bertanya “ada tamu atas nama Lili gak?”, saat itu Saksi jawab “ada”, kemudian dua orang tersebut bertanya lagi “ada cowok gak yang masuk bersama Lili ?” dijawab Saksi “tidak ada”, karena memang waktu cek in, Saksi-2 masuk kamar sendirian, kemudian kedua orang tersebut bercerita jika Saksi-2 ini adalah isteri tentara, selanjutnya mereka ingin mengecek ke kamar 107 apakah ada cowok yang bersama Saksi-2, karena tidak enak langsung masuk ke kamar tersebut, akhirnya Saksi menelepon nomor *extention* kamar 107 dan menyampaikan jika ada saudara yang ingin berjumpa dengan Saksi-2, saat Saksi telepon, yang mengangkat Saksi-2 dan dijawabnya “sebentar”.
6. Bahwa setelah itu tidak berapa lama kemudian Saksi melihat lewat CCTV ada seorang laki-laki yang keluar dari kamar nomor 107, karena dua lelaki tadi memaksa ingin masuk ke kamar 107, akhirnya Saksi meminta bantuan Security untuk mendampingi mereka ke kamar 107, satu orang ikut Security mendatangi kamar 107 dan yang satu orang lagi duduk di sofa dekat meja resepsionis, saat itu Saksi melihat laki-laki yang mengaku anggota TNI yang bersama dengan Security tadi mengikuti seorang laki-laki yang baru keluar kamar 107, pada saat sudah sampai di depan pintu keluar Hotel, tiba-tiba laki-laki yang baru keluar kamar 107 tadi langsung lari dan dikejar oleh dua

Hal. 44 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang mengaku anggota TNI tadi, namun Saksi melihat lelaki tersebut tidak terkejar, karena tidak terkejar, akhirnya dua orang laki-laki yang mengaku anggota TNI tadi kembali lagi ke Hotel, mereka berdua langsung menuju ke kamar 107, tidak berapa lama kemudian mereka berdua mendatangi Saksi di meja resepsionis dan menyampaikan jika besok mereka meminta rekaman CCTV.

7. Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi melihat wanita yang memesan kamar 107 tadi keluar kamar mendatangi Saksi dan menyerahkan kunci kamar serta mengambil uang deposit pesanan kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu mereka bertiga pergi meninggalkan Hotel.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan lelaki tersebut masuk kamar nomor 107 karena tidak melapor ke resepsionis dan Saksi tidak mengetahui identitasnya, selain pintu utama masuk ke Hotel Holie tidak ada pintu lain untuk masuk ke Hotel, namun demikian Saksi tidak memperhatikan orang-orang yang keluar masuk Hotel selain tamu yang *chek in* melalui resepsionis.
9. Bahwa saat Saksi-2 memesan kamar, Saksi meminta identitasnya berupa KTP, namun disaat itu Saksi-2 berkata jika namanya Lili dan sudah ada datanya di komputer, setelah Saksi cek namanya memang ada di data komputer Hotel Holie.
10. Bahwa Saksi-2 tidak memesan kamar lewat telepon tetapi langsung datang ke Hotel, datanya Saksi-2 sudah ada di komputer Hotel, karena sebelumnya Saksi-2 pernah menginap di Hotel Holie.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Ilham Rizqia Fadilah.

Pekerjaan : Security.

Tempat, tanggal lahir : Karawang, 23 Oktober 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal. 45 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Perum Citra Renggali Blok EE No.
54 Jln. Marina Sekupang, Kota
Batam, Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Security di PT. Bumi Laut Perkasa di daerah Tanjung Uncang Batam, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Security di Hotel Holie dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Mei 2021, alamat Hotel Holie adalah Komplek Ruko City Point Blok E No. 11-15 Batu Aji Batam.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Security pada saat bekerja di Hotel Holie Batam adalah menjaga keamanan lingkungan Hotel terutama keamanan di dalam Hotel dan keamanan serta kenyamanan tamu Hotel, prosedur keamanan bagi tamu-tamu yang menginap di Hotel Holie yaitu tamu terlebih dahulu harus memesan kamar dan menyerahkan identitasnya ke petugas resepsionis untuk didata, selanjutnya jika ada orang yang ingin menjumpai tamu yang menginap di Hotel Holie harus terlebih dahulu melapor ke petugas resepsionis untuk dikonfirmasi apakah memang ada nama tamu yang menginap di sana yang ingin dijumpainya, jika memang ada, dipersilahkan untuk menjumpai langsung tamu yang dimaksud.
4. Bahwa jumlah Security Hotel Holie hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi sendiri yang bertugas hanya pada malam hari saja, Saksi mulai bertugas pada pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB keesokan harinya, untuk resepsionis yang bertugas malam adalah Sdr. Sardiyanto (Saksi-5) dan 1 (satu) orang *house keeping* yang bernama Tukirin, jadi yang bertugas malam berjumlah 3 (tiga) orang.

Hal. 46 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021, Saksi bertugas sebagai Sekuriti Hotel Holie mulai pukul 20.00 WIB dan selesai tugas atau turun tugas pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 06.00 WIB, pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi lagi *standby* di depan pintu masuk Hotel Holie, Saksi didatangi oleh dua orang yang mengaku dari anggota TNI yang berpakaian preman yang mengaku bernama (Kopda Imam Subarkah dan Praka Pridoni Pakpahan anggota Yonif 136/RK), saat itu Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) dan Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) bertanya kepada Saksi apakah ada tamu seorang wanita yang baru Hotel, dijawab Saksi ada, selanjutnya Saksi di tanya lagi “apakah tahu siapa nama wanita tersebut?”, dijawab Saksi untuk lebih jelasnya silakan ke petugas resepsionis, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 meminta untuk diantar ke resepsionis.
6. Bahwa kemudian Saksi-3 berbicara dengan Saksi-5 dengan maksud meminta dibukakan rekam CCTV untuk mengecek siapa saja tamu terakhir yang masuk ke Hotel Holie, dikarenakan membuka rekam CCTV bukan tugas resepsionis dan jika membuka rekam CCTV harus seizin management Hotel, Saksi-5 tidak bisa memenuhi permintaan Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 “ada tamu atas nama Lili gak?”, kemudian Saksi-5 membuka dan mengecek buku tamu, tertulis didalam buku tamu yang memesan kamar terakhir adalah seorang wanita yang bernama “Lili” dan masuk pukul 17.00 WIB tanggal 22 Februari 2021 serta menempati kamar 107, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 bertanya lagi kepada Saksi-5 “ada gak laki-laki yang masuk bersama Lili?”, Saksi mendengar Saksi-5 menjawab tidak ada.
7. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 bercerita wanita yang mereka cari yang bernama Sdr. Lili dan menjadi tamu Hotel Holie adalah isteri seorang TNI yang diduga malam itu telah berselingkuh, setelah bercerita mengenai wanita yang

Hal. 47 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Lili tersebut, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 ingin mengecek kamar 107 yang ditempati salah satu tamu Hotel, menanggapi keinginan mereka tersebut, Saksi dan Saksi-5 menjelaskan jika hal itu menjadi privasi tamu Hotel dan tidak boleh sembarang mengecek atau membuka pintu kamar yang ditempati oleh tamu, namun saat itu Saksi-3 dan Saksi-4 ngotot ingin mengecek dan membuka pintu kamar 107 untuk memastikan apakah ada seorang laki-laki yang bersama tamu wanita di kamar 107, terjadilah perdebatan antara Saksi, Saksi-5 dengan Saksi-3 dan Saksi-4, yang tetap ingin mengecek kamar 107, akhirnya Saksi-3 meminta Saksi-5 menghubungi nomor *extention* kamar 107 dan Saksi sendiri diminta untuk menemani dan menunjukkan posisi kamar 107, setelah Saksi menunjukkan kamar 107, Saksi-3 langsung mendekati pintu kamar 107 dan menempelkan telinganya pintu kamar 107 dengan maksud ingin mendengar atau mengetahui situasi didalam kamar 107 sedangkan Saksi berdiri dilorong kamar tidak jauh dari kamar 107, kemudian Saksi-3 kembali lagi ke meja resepsionis dan berbicara dengan Saksi-4 menyampaikan di dalam kamar 107 ada suara laki-laki dan wanita, setelah itu Saksi-3 mengajak Saksi kembali menuju ke arah kamar 107 dan selanjutnya berdiri beberapa meter di samping pintu kamar 107.

8. Bahwa tidak lama kemudian dari dalam kamar 107 keluar seorang laki-laki dan langsung menuju pintu keluar Hotel karena kamar 107 berada dilantai dasar, selanjutnya laki-laki yang baru keluar kamar 107 diikuti oleh Saksi-3 dan Saksi sampai didepan pintu keluar Hotel, setelah mengikuti sampai didepan pintu keluar Hotel, Saksi-3 langsung menarik dan memegang baju laki-laki yang baru keluar kamar 107 namun pegangan tersebut terlepas, selanjutnya laki-laki tersebut langsung berlari kencang keluar Hotel menuju jalan didepan Hotel dan dikejar Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan Saksi berdiri diluar didepan pintu masuk Hotel sambil melihat kejadian

Hal. 48 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Hotel Holie dan langsung masuk ke dalam Hotel menuju ke arah kamar 107, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di dalam Hotel karena Saksi *standby* di depan pintu masuk Hotel, selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 keluar Hotel bersama dengan seorang wanita tamu Hotel yang bernama Sdri. Lili (Saksi-2), selanjutnya mereka pergi dan meninggalkan Hotel menggunakan dua mobil.
10. Bahwa wanita yang dicari oleh kedua orang yang mengaku anggota TNI (Kopda Imam Subarkah dan Praka Pridoni Pakpahan) adalah tamu Hotel Holie bernama Sdri. Lili (Saksi-2) yang datang ke Hotel Holie pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekira pukul 00.15 WIB dan langsung menuju meja resepsionis, Saksi-2 datang sendirian menggunakan mobil yang diparkir di depan Hotel Holie, Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 dan tidak mengetahui apakah Saksi-2 sering menginap di Hotel Holie apa tidak, Saksi-2 menempati kamar nomor 107 sesuai data di petugas resepsionis.
11. Bahwa selain Saksi-2 yang menginap di kamar nomor 107, ada tamu lagi yang masuk dan menginap di Hotel Holie pada malam itu yaitu ada 3 orang, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dan masuknya tidak bersamaan, selang beberapa menit.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika salah satu tamu laki-laki yang masuk ke Hotel Holie malam itu masuk ke kamar 107 yang di tempati Saksi-2, saat Saksi mengantar dua orang yang mengaku anggota TNI (Kopda Imam Subarkah dan Praka Pridoni Pakpahan) yang mencari wanita yang menginap dikamar 107, baru Saksi mengetahui salah satu tamu laki-laki berada berdua bersama dengan Saksi-2 di dalam kamar 107, Saksi tidak mengetahui identitas dari tamu laki-laki tersebut, Saksi tidak tahu apakah tamu laki-laki tersebut melaporkan dirinya ke petugas resepsionis untuk menjumpai Saksi-2

Hal. 49 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar 107 karena saat itu Saksi bertugas di depan pintu masuk Hotel.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama tamu laki-laki tersebut berada di dalam kamar 107 bersama Saksi-2, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan didalam kamar 107 dan tidak mengetahui apakah laki-laki yang masuk ke kamar 107 yang ditempati Saksi-2 menginap telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 karena itu privasi mereka dan biasanya jika ada tamu di dalam kamar Hotel, pintunya tertutup rapat dan terkunci.

14. Bahwa Saksi tidak ingat lagi ciri-ciri fisik ketiga tamu yang masuk tidak beberapa lama kemudian ke Hotel Holie setelah Saksi-2 menginap di kamar 107 masuk ke Hotel Holie karena kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu, namun yang masuk saat itu adalah dua orang laki-laki dan satu orang wanita. Salah satu tamu yang laki-laki tersebut berpotongan rambut pendek cepak yang masuk ke kamar 107 tempat Saksi-2 menginap, yang Saksi ketahui saat menemani salah satu orang yang mengaku anggota TNI (Kopda Imam Subarkah) mendatangi kamar 107.

15. Bahwa kondisi fisik wanita Saksi-2 yang menginap dikamar 107, pada saat keluar dan meninggalkan Hotel Holie biasa-biasa saja tidak ada hal-hal yang aneh pada saat pergi meninggalkan Hotel Holie Batu Aji Batam.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVII/II tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada berdinis di Yonif 10 Mar/SBY Batam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 124427.

Hal. 50 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



2. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) melalui *facebook* diawal bulan Januari 2021, saat itu Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa seorang janda yang belum memiliki anak, Saksi-2 juga tidak pernah bercerita siapa nama mantan suaminya dan bekerja dimana, Saksi-2 hanya mengaku kepada Terdakwa sudah menjanda selama satu tahun yang tinggal di Batam Center dan Terdakwa tidak pernah dikasih tahu dimana alamat tempat tinggalnya di Batam Center tersebut, yang Terdakwa ketahui Saksi-2 bekerja di *Online Shop*, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas kawan dekat saja dan tidak lebih dari itu.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-2 adalah isteri dari Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) yang berdinis di Kodim 0302/Inhu.
5. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan *chatting* melalui *facebook* dan saling bertukar nomor *handphone*.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa sedang makan sendiri di warung tenda ayam penyet di daerah perumahan Buana Batam, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk diajak bertemu, Terdakwa mengatakan ke Saksi-2 lagi makan di daerah perumahan Buana Batam, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 datang menemui Terdakwa di warung tenda ayam penyet tersebut.
7. Bahwa setelah ketemuan Terdakwa dan Saksi-2 saling memperkenalkan diri dan saling membicarakan tentang pekerjaan karena sebelumnya hanya mengobrol melalui *handphone* saja kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali ke Batalyon untuk melaksanakan apel malam sekitar pukul 23.00 WIB bagi anggota tidur dalam.
8. Bahwa setelah pertemuan antara Terdakwa dengan

Hal. 51 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 setiap harinya di malam hari selalu berkomunikasi lewat *handphone*.

9. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui *handphone* untuk diajak ketemu di KTM Resort Sekupang Batam, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari Batalyon dan sampai di KTM Resort sekira pukul 17.30 WIB, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 memesan cemilan dan minuman beralkohol, akan tetapi yang meminum-minuman beralkohol hanya Saksi-2 sendiri sedangkan Terdakwa hanya memesan minuman jus buah, Saksi-2 bercerita semua kisahnya selama hidup berumah tangga dengan mantan suaminya yang tidak pernah memberi nafkah lahir dan jarang juga memberi nafkah batin kepadanya, saat itu Terdakwa hanya bisa memberi perhatian dan saran kepadanya agar bersabar karena mungkin itu sudah jalan hidupnya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berpamitan pulang dan akan kembali ke Batalyon karena pada pukul 23.00 WIB akan melaksanakan apel malam.
10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-2 untuk mengajak ketemuan di warung tenda di daerah Aviari Batu Aji Batam, saat itu Terdakwa menjawab sedang melaksanakan apel malam dan nanti dilihat dulu, bisa atau tidak keluar dari Batalyon, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam, Terdakwa keluar dari Mess Tamtama dengan memakai celana PDL TNI dan baju kaos warna orange yang di bagian belakangnya bertulisan MARINIR sedangkan di bagian depannya bertuliskan BRAVO dan memakai sandal, selain itu Terdakwa juga membawa celana jeans dan kaos hitam lengan panjang yang dilipat dan dibawa ke Masjid Al Barkah di Batalyon untuk mengambil sepeda motor yang parkir di sana, sesampai di Masjid AL Barkah Batalyon, Terdakwa langsung mengganti pakaian harian

Hal. 52 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



sedangkan pakaian dinas dilipat dan diselipkan di jok motor yang duduki Terdakwa.

11. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa sampai di warung tenda daerah Aviari Batu Aji Batam dan bertemu dengan Saksi-2 yang sedang makan namun Terdakwa hanya menghisap rokok saja, disela-sela pembicaraan, Saksi-2 mengajak Terdakwa dan mengatakan ada yang mau dibicarakannya tapi katanya hanya empat mata dan tidak disini tempatnya, Saksi-2 menawarkan dikamar Hotel untuk membicarakan hal penting tersebut kepada Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa hanya mengikuti ajakan Saksi-2 untuk berbicara secara empat mata didalam kamar Hotel dan untuk membicarakan hal yang penting, sebelum berangkat ke Hotel, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik apa ke sini?", dijawab Terdakwa "saya naik sepeda motor dan baju dinas saya ada di sepeda motor", Saksi-2 mengatakan "letakkan aja bajumu didalam mobil", setelah Saksi-2 selesai makan, Terdakwa langsung meletakkan baju dinas kedalam mobilnya dan selanjutnya memikirkan motornya di minimarket kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-2 dan berangkat bersama-sama dalam satu mobil ke Hotel Holie Batam.
13. Bahwa sesampainya di Hotel Holie Batam Terdakwa turun dan pergi ke minimarket untuk membeli rokok dan yang melakukan pemesanan Hotel Holie Batam adalah Saksi-2, kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit lamanya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-2 sudah berada didalam kamar 107 Hotel Holie dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut.
14. Bahwa sekira pukul 00.45 WIB pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Terdakwa masuk kedalam kamar 107 Hotel Holie, dan setelah masuk kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk di atas kasur sambil membuka satu butir telur bebek yang dimasukkannya ke dalam gelas

Hal. 53 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



dan setelah itu Saksi-2 menuangkan bir hitam ke dalam gelas yang berisikan kuning telur bebek Saksi-2 langsung meminumnya, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk makan makanan yang dibawanya dari warung tenda ayam penyet di atas meja kamar Hotel.

15. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa menghisap satu batang rokok dan ditawarkan juga untuk meminum kuning telur bebek seperti apa yang telah dibuat oleh Saksi-2, karena Terdakwa tidak suka minuman beralkohol, akhirnya Terdakwa hanya meminum kuning telurnya saja tanpa ada campuran yang lainnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol tentang pekerjaan masing-masing dengan posisi Terdakwa duduk dikursi dan sedangkan Saksi-2 duduk diatas kasur, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk di atas kasur berhadap-hadapan dengannya, tidak lama kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak membalas pelukan Saksi-2 karena Terdakwa diam saja saat dipeluk, Saksi-2 bertanya "kenapa kok diam saja dipeluk ?" dijawab Terdakwa "gak biasa seperti ini dan belum pernah seperti ini" sambil Terdakwa agak malu mengatakannya dan saat dipeluk oleh Saksi-2 tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung tegang, selanjutnya Saksi-2 berkata sambil tersenyum "kalau malu sini saya kocok barangmu", mendengar Saksi-2 mengatakan seperti itu Terdakwa tersenyum dan mengatakan "ok", selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-2 berbaring terlentang diatas kasur.
16. Bahwa setelah Terdakwa terlentang di atas kasur, Saksi-2 mulai membuka celana yang dipakai Terdakwa termasuk celana dalam Terdakwa sampai lepas, selanjutnya Saksi-2 mulai mengocok alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan cara menaik turunkan tangannya di alat kelamin Terdakwa, setelah lebih kurang lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Terdakwa merasakan alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma dan Terdakwa berkata ke Saksi-2



“aku mau keluar”, tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung mengeluarkan sperma mengenai tangan Saksi-2 dan sebagian juga terjatuh diatas kasur, setelah itu Saksi-2 membersihkan tangannya dengan tissue dan Terdakwa langsung ke kamar mandi dengan menggunakan handuk, dikamar mandi Terdakwa membersihkan dan mencuci alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi dan duduk di atas kasur dekat dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “Nanti mau lanjut lagi apa gak?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “Nanti saja, saya mau istirahat dulu”.

17. Bahwa setelah duduk dan saling berhadapan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol biasa, sekira pukul 02.10 WIB tiba-tiba telepon *extantion* kamar 107 berdering dan Terdakwa sempat kaget siapa yang menelepon malam-malam saat itu, saat telepon diangkat oleh Saksi-2, Terdakwa bertanya siapa yang menelepon, dan Saksi-2 mengatakan resepsionis yang menelepon memberitahukan ada saudaranya yang bernama Sdr. Ayub menunggu di lobby Hotel, mengetahui hal itu Terdakwa langsung memakai celana dan berkata ke Saksi-2 “biar saya yang keluar” saat Terdakwa keluar dari kamar 107, Terdakwa merasa diikuti dua orang dari koridor kamar Hotel dan Terdakwa langsung menuju pintu keluar Hotel, pada saat Terdakwa membuka pintu Hotel, saat itu juga baju dibagian pundak sebelah kiri Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa dengan sigap menepis tangan orang tersebut sehingga terlepas pegangannya dari baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari Hotel Holie dan Terdakwa sempat diteriaki maling oleh orang yang tidak kenal tersebut, mendengar Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa langsung berlari ke seberang jalan depan Hotel Holie dan tiarap di semak-semak rerumputan.
18. Bahwa setelah bersembunyi di semak-semak kemudian

Hal. 55 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan menuju perumahan belakang ruko, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan dua orang masyarakat dan Terdakwa memperkenalkan diri dari anggota Marinir dan sedang dikejar oleh orang tidak dikenal, Terdakwa meminta bantuan kedua orang tersebut untuk membantunya mencari dompet yang terjatuh di semak-semak rerumputan disebelang jalan Hotel Holie dan merekapun mau membantu Terdakwa, Terdakwa dan kedua orang yang baru dikenal tersebut pergi dengan menggunakan mobil mereka ketempat lokasi dimana dompet Terdakwa terjatuh, sesampai disana, mobil yang digunakan Terdakwa diparkirkan kurang lebih 100 (seratus) meter dari Hotel Holie, Terdakwa bersama dengan satu orang tersebut turun dari dalam mobil ke lokasi dimana dompet Terdakwa terjatuh, pada saat sedang mencari dompet, tiba-tiba ada satu unit mobil yang Terdakwa curigai berjalan dengan pelan menghampiri Terdakwa dan tanpa basa-basi lagi Terdakwa menyuruh orang yang baru dikenal tersebut untuk lari, sedangkan Terdakwa pergi memutar ke tempat parkir motornya dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Batalyon.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi-2 menawari Terdakwa untuk meminum kuning telur bebek dan dicampur dengan bir hitam dan meminta Terdakwa untuk duduk di atas kasur berhadapan dengannya tetapi mungkin agar lebih enak bercerita jika duduknya berdekatan.
20. Bahwa Terdakwa saat dipeluk oleh Saksi-2, tidak ada niatan untuk berhubungan badan dengan Saksi-2, karena baru tiga kali berjumpa dan juga saat alat kelamin Terdakwa dikocok oleh Saksi-2 tidak ada terlintas oleh Terdakwa untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa hanya kepikiran nikmat dan merasakan enak saat alat kelaminnya dikocok oleh Saksi-2 dan Saksi-2 masih memakai pakaian lengkap serta Terdakwa sebelumnya tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi-2.

Hal. 56 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa dikocok oleh Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma, Terdakwa tidak memaksa Saksi-2 untuk melakukan hal tersebut, Saksi-2 sendiri yang menawarkan diri dan Terdakwa setuju saja saat itu.
22. Bahwa pada saat alat kelaminnya dikocok sampai mengeluarkan sperma, yang Terdakwa rasakan saat itu nikmat rasanya dan belum pernah Terdakwa rasakan selama ini, Terdakwa merasa puas dan lega, sperma Terdakwa keluar cukup banyak dan tumpah mengenai tangan Saksi-2 dan juga sebagian terjatuh di atas kasur, saat itu Saksi-2 mengelap tangannya yang terkena sperma dan juga mengelap alat kelamin Terdakwa dengan tissue.
23. Bahwa dompet Terdakwa yang hilang tersebut berwarna coklat bermerek LACOSTE dan isi di dalamnya adalah 1 (satu) buah KTA atas nama Rendi Oka Pratama berpangkat Prada Marinir, 1 (satu) buah KTP atas nama Rendi Oka Pratama, 1 (satu) buah SIM C atas nama Rendi Oka Pratama, 1 (satu) buah ATM BNI dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
24. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menginap bersama dengan Saksi-2 di Hotel atau tempat lain dan tidak pernah pernah jalan-jalan berdua bermesraan di suatu tempat umum ataupun tempat lainnya dan sebelum kejadian di kamar 107 Hotel Holie, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan susila seperti berpelukan, berciuman dan bergandengan tangan apalagi sampai melakukan hubungan badan dengan Saksi-2.
25. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah berjumpa dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2.
26. Bahwa pada saat Saksi-2 memeluk dan mengocok alat kelamin Terdakwa dengan tangannya saat di dalam kamar 107 Hotel Holie Batu Aji Batam, menurut Terdakwa, Saksi-2 ada keinginan untuk berhubungan

Hal. 57 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dengan Terdakwa, namun Saksi-2 tidak secara langsung mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri.

27. Bahwa tidak pantas seorang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami isteri yang sah berdua di dalam kamar karena tidak sesuai dengan norma/hukum yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan saat itu sudah larut malam dan Terdakwa hanya mengikuti ajakan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah datang dan menginap di rumah Saksi-2 karena tidak tahu dimana persis rumahnya, Saksi-2 hanya mengatakan rumahnya di daerah Batam Center tanpa memberitahukan alamat lengkapnya.
28. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, Terdakwa benar-benar tidak mengetahui jika Saksi-2 adalah isteri dari anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0302/Inhu, Saksi-2 tidak pernah mengatakan siapa nama mantan suaminya dan dimana kerjanya, Terdakwa juga merasa dibohongi oleh Saksi-2 yang mengatakan sudah menjanda satu tahun dan tidak memiliki anak, Terdakwa berharap agar Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinis di TNI AL.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 014/06/II/2020, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan barang bukti tersebut adalah bukti otentik telah adanya pernikahan terdahulu antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang menjelaskan Saksi-2 adalah isteri sah Saksi-1 namun saat ini sudah bercerai secara agama, namun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat perkawinan dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut

Hal. 58 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti surat dan bukan barang, oleh karena itu menurut Majelis Hakim akan merubah status barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

- b. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah uang milik Terdakwa yang berada didalam dompet milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa lari dari kejaran Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) dan Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) di Hotel Holie Batam, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
- c. 1 (satu) helai sprai warna putih.
- d. 1 (satu) helai handuk warna putih.

Barang bukti pada huruf c., dan d. telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berada didalam kamar 107 Hotel Holie yang sudah dipesan oleh Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) yang di dalamnya juga ada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

- e. 1 (satu) botol sabun pencuci area kewanitaian merek Resik-V warna coklat, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang milik Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) yang berada di dalam kamar 107 Hotel Holie

Hal. 59 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipesan oleh Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) dan didalamnya juga ada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

- f. 1 (satu) helai celana PDL TNI
- g. 1 (satu) helai kaos warna merah les hitam bertuliskan Bravo.

Barang bukti pada huruf f., dan g. telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan didalam mobil milik Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) yang terparkir di Hotel Holie Batam, Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

- h. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Inkiayni.
- i. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek Lacoste.

Barang bukti pada huruf h., dan i. telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan saat Terdakwa lari dari kejaran Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) dan Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) di Hotel Holie Batam, Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar KTP TNI, KTP Sipil dan SIM C atas nama Rendi Oka Pratama, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa yang berada di dalam dompet milik Terdakwa yang ditemukan saat

Hal. 60 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari dari kejaran Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) dan Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) di Hotel Holie Batam, dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut hanya merupakan fotokopi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim akan merubah penulisan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini serta Majelis Hakim akan memperbaiki penulisannya.

- b. 1 (satu) lembar photo copy Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/167/II/2020, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan barang bukti tersebut adalah bukti otentik telah terjadinya pernikahan terdahulu antara Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) dengan Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) yang menjelaskan Saksi-2 adalah isteri sah dari Saksi-1 namun saat ini sudah bercerai secara agama, namun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
- c. 1 (satu) lembar photo copy KTP TNI atas nama Kopda Andrie Pratama Samosir, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah bukti otentik milik Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) yang menerangkan jika Saksi-1 adalah anggota TNI yang sebagai pengadu dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang

Hal. 61 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

- d. 1 (satu) lembar foto Hotel Holie.
- e. 3 (tiga) lembar foto situasi dalam kamar 107 Hotel Holie.

Barang bukti pada huruf d., dan e., telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan barang bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan kamar Hotel Holie Batam yang sudah dipesan oleh Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) yang di dalam kamar Hotel Holie nomor 107 juga ada Terdakwa, dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut hanya merupakan hasil cetakan foto, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

- f. 1 (satu) lembar Laporan Harian Tamu Keluar Masuk Hotel Holie tanggal 22 Februari 2021, telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan barang bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan pemesanan kamar nomor 107 Hotel Holie Batam yang sudah dipesan oleh Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) yang di dalamnya juga ada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan barang bukti yang dikemukakan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim akan memperbaiki penulisan daftar barang bukti serta penyusunan barang bukti dalam perkara ini sehingga daftar barang bukti menjadi sebagai berikut:

- 1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) helai sprai warna putih.

Hal. 62 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) helai handuk warna putih.
- c. 1 (satu) botol sabun pencuci area kewanitaian merek Resik-V warna coklat.
- d. 1 (satu) helai celana PDL TNI.
- e. 1 (satu) helai kaos warna merah les hitam bertuliskan Bravo.
- f. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Inkiayni.
- g. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek Lacoste.
- h. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 014/06/II/2020.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Nikah Nomor SIN/167/II/2020.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kopda Andrie Pratama Samosir.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI, KTP Sipil dan Sim C atas nama Rendi Oka Pratama.
- e. 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Holie.
- f. 3 (tiga) lembar *print out* foto situasi dalam kamar 107 Hotel Holie.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Harian Tamu Keluar Masuk Hotel Holie tanggal 22 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang telah dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik

Hal. 63 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dengan Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan telah menunjukkan adanya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVII/II tahun 2017 di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Yonif 10 Mar/SBY Batam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 124427.
2. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AL untuk seorang prajurit laki-laki.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Hal. 64 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
6. Bahwa benar Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) adalah isteri dari Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) yang pernah menikah pada tanggal 13 Februari 2020 di KUA Dusun VII, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, Prov. Sumut, Pernikahan dilaksanakan melalui prosedur kedinasan dan pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, namun sekarang sudah bercerai secara Undang-undang di Pengadilan Agama Kisaran dan sudah diputus serta sudah berkekuatan hukum tetap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 dengan dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1600/AC/2021/PA.Kis pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021.
7. Bahwa benar awal pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, namun pada saat menginjak bulan keempat pernikahan telah beberapa kali terjadi keributan kecil, Saksi-1 sering mempertanyakan kepada Saksi-2 yang jarang sekali mengangkat telpon Saksi-1 dan menanyakan mengapa pesan WA jarang dibalas dan hanya dibaca saja serta kemana saja Saksi-2 pergi keluar rumah.
8. Bahwa benar hingga bulan Desember 2020 Saksi-1 sudah mencurigai gelagat isterinya (Saksi-2) karena setiap Saksi-1 menelepon jarang diangkat, pesan *Whatsapp* yang dikirim ke nomornya jarang dibalas hanya dibaca saja, Saksi-1 saat itu berada di Rengat (Riau) sedangkan Saksi-2 tinggal di Perum Eden Park Blok O No. 17 Batam Center, Kota Batam.
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Januari 2021 melalui pertemanan di *facebook*, nama akun *facebook* Terdakwa adalah Randi sedang akun *facebook* Saksi adalah Usaha Batam.
10. Bahwa benar yang mengajak pertemanan terlebih dahulu

Hal. 65 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat *facebook* adalah Saksi-2 kemudian Terdakwa menerima pertemanan tersebut.

11. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan *chatting* dan komunikasi.
12. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2021 Saksi-2 memutuskan untuk mengajak bertemu sambil makan di luar, tepatnya di warung tenda daerah Tembesi Batam sekira pukul 18.30 WIB dan setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya mengobrol dan makan bersama kemudian sekira pada pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 pulang masing-masing ke rumah.
13. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, Saksi-2 merasa lebih dekat dan lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 mengajak Terdakwa yang kedua kalinya untuk bertemu dengan di KTM Resort Sekupang Batam tepatnya di Ombak Bar, Terdakwa saat berada di KTM Resort duduk sambil memesan makan dan minum serta bercerita-cerita tentang kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi-2 saat ini berstatus janda sehingga Terdakwa mau mendengarkan semua curahan isi hati Saksi-2, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa merasa iba tentang apa yang Saksi-2 ceritakan kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangga yang Saksi-2 alami seperti Saksi-2 ditelantarkan, tidak memberi nafkah selama satu tahun, diancam jika Saksi-2 menggugat cerai, Saksi-2 menceritakan juga kepada Terdakwa jika suaminya sering memaki-makinya lewat *handphone* dan begitu juga menghubungi orang tua Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-2 lonte yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada orang tua Saksi-2, Saksi-2 sering sekali dimintai uang oleh suaminya (Saksi-1) dan suami Saksi-2 selalu menghabisannya yang tidak Saksi-2 ketahui digunakan untuk apa, saat itu Saksi-2 merasa tenang dan nyaman

Hal. 66 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa karena yang Saksi-2 lihat Terdakwa sangat perhatian dan sayang kepada Saksi-2, apalagi dalam satu tahun ini Saksi-2 tidak pernah merasakan perhatian baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin dan juga selama satu tahun ini Saksi-2 jarang mendapatkan kehangatan dari seorang suami.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Letingnya yang bernama Kopda Imam Subarkah (Saksi-3) yang berdinis di Yonif RK 136/TS Batam, Saksi-1 bercerita tentang permasalahannya kepada Saksi-3 dan meminta bantuan untuk mencari tahu kemana selama ini Saksi-2 pergi karena sesuai dengan info yang didapat jika Saksi-2 ada kedekatan hubungan dengan anggota Marinir Batam, setelah itu Saksi-1 menghubungi lagi Praka Pridoni Pakpahan (Saksi-4) dengan tujuan meminta bantuannya untuk menemani Saksi-3 mencari informasi kemana selama ini Saksi-2 pergi selama ditinggal berdinis di Rengat, Saksi-4 saat itu meminta nomor *handphone* Saksi-2 dengan maksud untuk melacak posisi sinyal *handphone* Saksi-2 dengan bantuan kawannya seorang polisi yang berdinis di Polsek Sagulung, setelah dilacak ternyata sinyal *handphone* Saksi-2 berada diantara Jembatan 3 dan Jembatan 4 Barelang Batam, mendapat informasi tersebut, Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menuju ke daerah tersebut untuk mencari keberadaan Saksi-2, setelah Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di daerah Jembatan 3 dan Jembatan 4 Barelang Batam, keberadaan Saksi-2 tidak juga ditemukan, kemudian Saksi-4 meminta bantuan lagi ke kawannya Polisi tadi untuk melacak ulang sinyal *handphone* Saksi-2 dan ternyata posisi sinyal *handphone* Saksi-2 sudah berada di daerah Jembatan 1 Barelang, mendapat info tersebut, Saksi-1 meminta Saksi-3 dan Saksi-4 segera menuju Jembatan 1 (satu) dan mengecek sampai ke bawah di Jembatan 1 (satu) Barelang Batam, namun Saksi-2 tidak ditemukan di daerah tersebut.

Hal. 67 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira 23.00 WIB, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk yang ketiga kalinya bertemu di warung tenda daerah Batu Aji Batam dan Terdakwa mengikuti ajakan dari Saksi-2, setibanya di warung tenda Aviari Batu Aji, Saksi-2 dan Terdakwa memesan makan dan tidak lama kemudian mengobrol sejenak, tanpa disadari entah mengapa saat itu Saksi-2 merasa tertarik kepada Terdakwa dan karena ingin ngobrol lebih serius lagi akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk mengajak Terdakwa ngobrol di Hotel secara empat mata, setelah itu Saksi-2 melihat-lihat di sekeliling tempat makan dan akhirnya melihat ada Hotel yang terdekat yaitu Hotel Holie Batam, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Holie Batam.
16. Bahwa benar sebelum berangkat ke Hotel, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik apa kesini?", dijawab Terdakwa "saya naik sepeda motor dan baju dinas saya ada di sepeda motor", Saksi-2 mengatakan "letakkan aja bajumu di dalam mobil", setelah Saksi-2 selesai makan, Terdakwa langsung meletakkan baju dinas ke dalam mobilnya dan selanjutnya memarkirkan motornya di minimarket kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-2 dan berangkat bersama-sama dalam satu mobil ke Hotel Holie Batam.
17. Bahwa benar sesampainya di Hotel Holie Batam Terdakwa turun dan pergi ke minimarket untuk membeli rokok dan yang melakukan pemesanan Hotel Holie Batam adalah Saksi-2, kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit lamanya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-2 sudah berada di dalam kamar 107 Hotel Holie dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut.
18. Bahwa benar sekira pukul 00.45 WIB pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar 107 Hotel Holie, dan setelah masuk kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk di atas kasur sambil membuka satu butir telur bebek yang

Hal. 68 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukannya ke dalam gelas dan setelah itu Saksi-2 menuangkan bir hitam ke dalam gelas yang berisikan kuning telur bebek Saksi-2 langsung meminumnya, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk makan makanan yang dibawahnya dari warung tenda ayam penyet di atas meja kamar Hotel.

19. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa menghisap satu batang rokok dan ditawarkan juga untuk meminum kuning telur bebek seperti apa yang telah dibuat oleh Saksi-2, karena Terdakwa tidak suka minuman beralkohol, akhirnya Terdakwa hanya meminum kuning telurnya saja tanpa ada campuran yang lainnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol tentang pekerjaan masing-masing dengan posisi Terdakwa duduk dikursi dan sedangkan Saksi-2 duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk di atas kasur berhadap-hadapan dengannya, tidak lama kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak membalas pelukan Saksi-2 karena Terdakwa diam saja saat dipeluk, Saksi-2 bertanya "kenapa kok diam saja dipeluk?" dijawab Terdakwa "gak biasa seperti ini dan belum pernah seperti ini" sambil Terdakwa agak malu mengatakannya dan saat dipeluk oleh Saksi-2 tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung tegang, selanjutnya Saksi-2 berkata sambil tersenyum "kalau malu sini saya kocok barangmu", mendengar Saksi-2 mengatakan seperti itu Terdakwa tersenyum dan mengatakan "ok", selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-2 berbaring terlentang di atas kasur.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa terlentang di atas kasur, Saksi-2 mulai membuka celana yang dipakai Terdakwa termasuk celana dalam Terdakwa sampai lepas, selanjutnya Saksi-2 mulai mengocok alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan cara menaik turunkan tangannya di alat kelamin Terdakwa, setelah lebih kurang lebih kurang 10 (sepuluh) menit,

Hal. 69 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasakan alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma dan Terdakwa berkata ke Saksi-2 "aku mau keluar", tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung mengeluarkan sperma mengenai tangan Saksi-2 dan sebagian juga terjatuh di atas kasur, setelah itu Saksi-2 membersihkan tangannya dengan tissue dan Terdakwa langsung ke kamar mandi dengan menggunakan handuk, di kamar mandi Terdakwa membersihkan dan mencuci alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi dan duduk diatas kasur dekat dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Nanti mau lanjut lagi apa gak?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Nanti saja, saya mau istirahat dulu".

21. Bahwa benar setelah duduk dan saling berhadapan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol biasa, sekira pukul 02.10 WIB tiba-tiba telepon *extantion* kamar 107 berdering dan Terdakwa sempat kaget siapa yang menelepon malam-malam saat itu, saat telepon diangkat oleh Saksi-2, Terdakwa bertanya siapa yang menelepon, dan Saksi-2 mengatakan resepsionis yang menelepon memberitahukan ada saudaranya yang bernama Sdr. Ayub menunggu di lobby Hotel, mengetahui hal itu Terdakwa langsung memakai celana dan berkata ke Saksi-2 "biar saya yang keluar" saat Terdakwa keluar dari kamar 107, Terdakwa merasa diikuti dua orang dari koridor kamar Hotel dan Terdakwa langsung menuju pintu keluar Hotel, pada saat Terdakwa membuka pintu Hotel, saat itu juga baju di bagian pundak sebelah kiri Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa dengan sigap menepis tangan orang tersebut sehingga terlepas pegangannya dari baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari Hotel Holie dan Terdakwa sempat diteriaki maling oleh orang yang tidak kenal tersebut, mendengar Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa langsung berlari ke seberang jalan depan Hotel Holie dan

Hal. 70 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



tiarap di semak-semak rerumputan.

22. Bahwa benar Saksi-3 dan Saksi-4 setelah kehilangan jejak saat mengejar Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Hotel Holie untuk menemui Saksi-2 di kamar 107, sesampai didepan kamar 107, Saksi-3 mengetok pintu kamar dan dibuka oleh Saksi-2 dari dalam, setelah itu Saksi-3 langsung mengatakan kepada Saksi-2 "ibu anggota Persit kan? Kenapa ibu jam segini berada di kamar Hotel?" dan Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Siapa yang anggota persit, saya bukan anggota Persit", setelah itu Saksi-4 mengatakan "kita bawa aja Saksi-2 ke Denpom Batam", selanjutnya sekitar pukul 03.05 WIB Saksi-2 dibawa oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Denpom Batam.
23. Bahwa benar setelah bersembunyi di semak-semak kemudian Terdakwa berjalan menuju perumahan belakang ruko, selanjutnya Terdakwa berjumpa dengan dua orang masyarakat dan Terdakwa memperkenalkan diri dari anggota Marinir dan sedang dikejar oleh orang tidak dikenal, Terdakwa meminta bantuan kedua orang tersebut untuk membantunya mencari dompet yang terjatuh di semak-semak rerumputan di seberang jalan Hotel Holie dan mereka pun mau membantu Terdakwa.
24. Bahwa benar setelah sampai di kantor Denpom Batam, Saksi-3 dibantu oleh anggota Denpom Batam untuk memeriksa kendaraan yang digunakan Saksi-2 dan menemukan 1 (satu) helai celana PDL TNI, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna orange yang bagian belakangnya bertulisan MARINIR dan bagian depannya bertuliskan BRAVO, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 kembali lagi ke Hotel Holie Batu Aji Batam untuk mencari barang bukti yang tertinggal, pada saat posisi kendaraan Saksi-3 di seberang jalan depan Hotel Holie Batam, Saksi-3 melihat Terdakwa dan seorang laki-laki yang sedang mencari sesuatu di semak-semak rerumputan, persis dimana Terdakwa menghilang dari pandangan Saksi-3 pada saat pengejaran, melihat

Hal. 71 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 berhenti dan mengejar Terdakwa namun pergerakan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah diketahui dan Terdakwa langsung kabur dan lari sekencang-kencangnya menuju kendaraan Toyota Agya Putih yang terparkir agak jauh dari lokasi tersebut kemudian kendaraan tersebut melaju kencang.

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke semak-semak rerumputan dimana Terdakwa mencari sesuatu, tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merek Lacoste yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Prada Mar Rendi Oka Pratama anggota Yonif 10 Mar/SBY dan 1 (satu) buah KTP atas nama Rendi Oka Pratama serta uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
26. Bahwa benar Saksi-3 setelah menemukan dompet milik Terdakwa di semak-semak rerumputan di seberang jalan depan Hotel Holie Batu Aji Batam tersebut, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Hotel Holie Batam menemui resepsionis yang ditemani oleh Security untuk mengatakan kembali agar rekaman CCTV jangan dihapus dan kamar 107 jangan sampai dirubah atau dibersihkan karena akan digunakan sebagai bukti tempat kejadian perkara (TKP), pada saat hendak kembali pulang, Security menyerahkan sepasang sandal merek Inkayni kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menyampaikan kepada Security tersebut bila ada seseorang yang mencari sesuatu di sekitar Hotel ini segera hubungi Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Saksi-3 bersama Saksi-4 kembali ke Asmil Yonif RK 136/TS.
27. Bahwa benar suasana kamar 107 Hotel Holie Batam saat itu, lampu penerangan yang tepat berada di atas tempat tidur Saksi-2 matikan namun lampu yang berada di belakang pintu masuk tetap menyala sehingga penerangan saat itu masih terlihat remang-remang, Saksi-2 tidak menghidupkan TV yang berada di dalam kamar, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci

Hal. 72 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam.

28. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 tidak sempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
29. Bahwa benar setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah berjumpa dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2.
30. Bahwa benar tidak pantas seorang laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri yang sah berduaan di dalam kamar karena tidak sesuai dengan norma/hukum yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tetap melakukan hal tersebut dikarenakan saat itu sudah larut malam dan Terdakwa hanya mengikuti ajakan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah datang dan menginap di rumah Saksi-2 karena tidak tahu dimana persis rumahnya, Saksi-2 hanya mengatakan rumahnya di daerah Batam Center tanpa memberitahukan alamat lengkapnya.
31. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, Terdakwa benar-benar tidak mengetahui jika Saksi-2 adalah isteri dari anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim 0302/Inhu, Saksi-2 tidak pernah mengatakan siapa nama mantan suaminya dan dimana kerjanya, Terdakwa juga merasa dibohongi oleh Saksi-2 yang mengatakan sudah menjanda satu tahun dan tidak memiliki anak, Terdakwa berharap agar Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI AL.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-

Hal. 73 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan akhir pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Unsur Kesatu : "Seorang Pria"

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur Ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Hal. 74 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Seorang pria”

Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain: mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AL pria.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dikaitkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVII/II tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Yonif 10 Mar/SBY Batam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 124427.
2. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AL untuk seorang prajurit laki-laki.

Hal. 75 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh undang-undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang Pernikahan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, baik BW maupun Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada 2 (dua) pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 (dua) pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 (satu)

Hal. 76 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saja. Jadi, harus ada sedikitnya 2 (dua) pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan “Perzinahan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersalahkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) adalah isteri dari Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) yang pernah menikah pada tanggal 13 Februari 2020 di KUA Dusun VII, Kec. Aek Songsongan, Kab. Asahan, Prov. Sumut, Pernikahan dilaksanakan melalui prosedur kedinasan dan pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, namun sekarang telah bercerai secara Undang-undang di Pengadilan Agama Kisaran dan sudah diputus serta sudah berkekuatan hukum tetap pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 dengan dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1600/AC/2021/PA.Kis pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021.
2. Bahwa benar awal pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, namun pada saat menginjak bulan keempat pernikahan telah beberapa

Hal. 77 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali terjadi keributan kecil, Saksi-1 sering mempertanyakan kepada Saksi-2 yang jarang sekali mengangkat telpon Saksi-1 dan menanyakan mengapa pesan WA jarang dibalas dan hanya dibaca saja serta kemana saja Saksi-2 pergi keluar rumah.

3. Bahwa benar hingga bulan Desember 2020 Saksi-1 sudah mencurigai gelagat isterinya (Saksi-2) karena setiap Saksi-1 menelepon jarang diangkat, pesan *Whatsapp* yang dikirim ke nomornya jarang dibalas hanya dibaca saja, Saksi-1 saat itu berada di Rengat (Riau) sedangkan Saksi-2 tinggal di Perum Eden Park Blok O No. 17 Batam Center, Kota Batam.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Januari 2021 melalui pertemanan di *facebook*, nama akun *facebook* Terdakwa adalah Randi sedang akun *facebook* Saksi adalah Usaha Batam.
5. Bahwa benar yang mengajak pertemanan terlebih dahulu lewat *facebook* adalah Saksi-2 kemudian Terdakwa menerima pertemanan tersebut.
6. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan *chatting* dan komunikasi.
7. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2021 Saksi-2 memutuskan untuk mengajak bertemu sambil makan diluar, tepatnya diwarung tenda daerah Tembesi Batam sekira pukul 18.30 WIB dan setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya mengobrol dan makan bersama kemudian sekira pada pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 pulang masing-masing ke umah.
8. Bahwa benar setelah ketemuan tersebut, Saksi-2 merasa lebih dekat dan lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 mengajak Terdakwa yang kedua kalinya untuk bertemu dengan di KTM Resort Sekupang Batam tepatnya di Ombak Bar, Terdakwa saat berada di KTM Resort duduk sambil memesan makan dan minum serta bercerita-cerita

Hal. 78 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi-2 saat ini berstatus janda sehingga Terdakwa mau mendengarkan semua curahan isi hati Saksi-2, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa merasa iba tentang apa yang Saksi-2 ceritakan kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangga yang Saksi-2 alami seperti Saksi-2 ditelantarkan, tidak memberi nafkah selama satu tahun, diancam jika Saksi-2 menggugat cerai, Saksi-2 menceritakan juga kepada Terdakwa jika suaminya sering memaki-makinya lewat *handphone* dan begitu juga menghubungi orang tua Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-2 lonte yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada orang tua Saksi-2, Saksi-2 sering sekali dimintai uang oleh suaminya (Saksi-1) dan suami Saksi-2 selalu menghabisannya yang tidak Saksi-2 ketahui digunakan untuk apa, saat itu Saksi-2 merasa tenang dan nyaman disamping Terdakwa karena yang Saksi-2 lihat Terdakwa sangat perhatian dan sayang kepada Saksi-2, apalagi dalam satu tahun ini Saksi-2 tidak pernah merasakan perhatian baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin dan juga selama satu tahun ini Saksi-2 jarang mendapatkan kehangatan dari seorang suami.

9. Bahwa benar pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira 23.00 WIB, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk yang ketiga kalinya bertemu di warung tenda di daerah Batu Aji Batam dan Terdakwa mengikuti ajakan dari Saksi-2, setibanya di warung tenda Aviari Batu Aji, Saksi-2 dan Terdakwa memesan makan dan tidak lama kemudian mengobrol sejenak, tanpa disadari entah mengapa saat itu Saksi-2 merasa tertarik kepada Terdakwa dan karena ingin mengobrol lebih serius lagi akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk mengajak Terdakwa mengobrol di Hotel secara empat mata, setelah itu Saksi-2 melihat-lihat di sekeliling tempat makan dan akhirnya melihat ada Hotel yang terdekat yaitu Hotel Holie Batam, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Holie

Hal. 79 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam.

10. Bahwa benar sebelum berangkat ke Hotel, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik apa kesini?", dijawab Terdakwa "saya naik sepeda motor dan baju dinas saya ada di sepeda motor", Saksi-2 mengatakan "letakkan aja bajumu di dalam mobil", setelah Saksi-2 selesai makan, Terdakwa langsung meletakkan baju dinas ke dalam mobilnya dan selanjutnya memarkirkan motornya di minimarket kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-2 dan berangkat bersama-sama dalam satu mobil ke Hotel Holie Batam.
11. Bahwa benar sesampainya di Hotel Holie Batam Terdakwa turun dan pergi ke minimarket untuk membeli rokok dan yang melakukan pemesanan Hotel Holie Batam adalah Saksi-2, kemudian lebih kurang dua puluh menit lamanya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-2 sudah berada di dalam kamar 107 Hotel Holie dan menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut.
12. Bahwa benar sekira pukul 00.45 WIB pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar 107 Hotel Holie, dan setelah masuk kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk di atas kasur sambil membuka satu butir telur bebek yang dimasukkannya ke dalam gelas dan setelah itu Saksi-2 menuangkan bir hitam kedalam gelas yang berisikan kuning telur bebek Saksi-2 langsung meminumnya, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk makan makanan yang dibawanya dari warung tenda ayam penyet di atas meja kamar Hotel.
13. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa menghisap satu batang rokok dan ditawarkan juga untuk meminum kuning telur bebek seperti apa yang telah dibuat oleh Saksi-2, karena Terdakwa tidak suka minuman beralkohol, akhirnya Terdakwa hanya meminum kuning telurnya saja tanpa ada campuran yang lainnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol

Hal. 80 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pekerjaan masing-masing dengan posisi Terdakwa duduk di kursi dan sedangkan Saksi-2 duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk di atas kasur berhadapan-hadapan dengannya, tidak lama kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak membalas pelukan Saksi-2 karena Terdakwa diam saja saat dipeluk, Saksi-2 bertanya "kenapa kok diam saja dipeluk?" dijawab Terdakwa "gak biasa seperti ini dan belum pernah seperti ini" sambil Terdakwa agak malu mengatakannya dan saat dipeluk oleh Saksi-2 tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung tegang, selanjutnya Saksi-2 berkata sambil tersenyum "kalau malu sini saya kocok barangmu", mendengar Saksi-2 mengatakan seperti itu Terdakwa tersenyum dan mengatakan "ok", selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-2 berbaring terlentang di atas kasur.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa terlentang di atas kasur, Saksi-2 mulai membuka celana yang dipakai Terdakwa termasuk celana dalam Terdakwa sampai lepas, selanjutnya Saksi-2 mulai mengocok alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan cara menaik turunkan tangannya di alat kelamin Terdakwa, setelah lebih kurang lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Terdakwa merasakan alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma dan Terdakwa berkata ke Saksi-2 "aku mau keluar", tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung mengeluarkan sperma mengenai tangan Saksi-2 dan sebagian juga terjatuh di atas kasur, setelah itu Saksi-2 membersihkan tangannya dengan tissue dan Terdakwa langsung ke kamar mandi dengan menggunakan handuk, di kamar mandi Terdakwa membersihkan dan mencuci alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi dan duduk di atas kasur dekat dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Nanti mau lanjut lagi apa gak?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Nanti saja, saya mau istirahat dulu".

Hal. 81 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar setelah duduk dan saling berhadapan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol biasa, sekira pukul 02.10 WIB tiba-tiba telepon *extantion* kamar 107 berdering dan Terdakwa sempat kaget siapa yang menelepon malam-malam saat itu, saat telepon diangkat oleh Saksi-2, Terdakwa bertanya siapa yang menelepon, dan Saksi-2 mengatakan resepsionis yang menelepon memberitahukan ada saudaranya yang bernama Sdr. Ayub menunggu di lobby Hotel, mengetahui hal itu Terdakwa langsung memakai celana dan berkata ke Saksi-2 "biar saya yang keluar" saat Terdakwa keluar dari kamar 107, Terdakwa merasa diikuti dua orang dari koridor kamar Hotel dan Terdakwa langsung menuju pintu keluar Hotel, pada saat Terdakwa membuka pintu Hotel, saat itu juga baju di bagian pundak sebelah kiri Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa dengan sigap menepis tangan orang tersebut sehingga terlepas pegangannya dari baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari Hotel Holie dan Terdakwa sempat diteriaki maling oleh orang yang tidak kenal tersebut, mendengar Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa langsung berlari keseberang jalan depan Hotel Holie dan tiarap di semak-semak rerumputan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa pada hakikatnya Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menerangkan jika "Persetubuhan" adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Hal. 82 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) dan Terdakwa menerangkan jika sejak pertama kenal sekira bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun alat kelamin Terdakwa hanya dikocok oleh Saksi-2 hingga mengeluarkan sperma di tangan Saksi-2 dan sebagiannya jatuh di atas kasur kamar Hotel Holie Batam nomor 107 dan sejak awal Terdakwa memang tidak mengetahui jika Saksi-2 masih ada ikatan perkawinan yang sah dengan Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1) karena Terdakwa dengan Saksi-2 sejak pertama kali berkenalan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-2 adalah seorang janda dan Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 adalah isteri dari Saksi-1 yaitu sejak di Denpom Lanal Batam. Dengan demikian perbuatan zina belum pernah terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua dan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana

Hal. 83 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

- Pengertian "Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar telah dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dikaitkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXXVII/II tahun 2017 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada berdinis di Yonif 10 Mar/SBY Batam hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Mar NRP 124427.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang

Hal. 84 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut *Memori Van Toelichting* (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum, tidak disyaratkan diketahui oleh si pelaku. Yang penting apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, atau apakah umum dapat datang ke tempat itu.
- Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah, perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku, yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan setelah dikaitkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Januari 2021 melalui pertemanan di *facebook*, nama akun *facebook* Terdakwa adalah Randi sedang akun *facebook* Saksi adalah Usaha Batam.
2. Bahwa benar yang mengajak pertemanan terlebih dahulu

Hal. 85 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat *facebook* adalah Saksi-2 kemudian Terdakwa menerima pertemanan tersebut.

3. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan *chatting* dan komunikasi.
4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2021 Saksi-2 memutuskan untuk mengajak bertemu sambil makan di luar, tepatnya di warung tenda daerah Tembesi Batam sekira pukul 18.30 WIB dan setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya mengobrol dan makan bersama kemudian sekira pada pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 pulang masing-masing ke rumah.
5. Bahwa benar setelah ketemuan tersebut, Saksi-2 merasa lebih dekat dan lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-2 mengajak Terdakwa yang kedua kalinya untuk bertemu dengan di KTM Resort Sekupang Batam tepatnya di Ombak Bar, Terdakwa saat berada di KTM Resort duduk sambil memesan makan dan minum serta bercerita-cerita tentang kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi-2 saat ini berstatus janda sehingga Terdakwa mau mendengarkan semua curahan isi hati Saksi-2, saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa merasa iba tentang apa yang Saksi-2 ceritakan kepada Terdakwa mengenai kehidupan rumah tangga yang Saksi-2 alami seperti Saksi-2 ditelantarkan, tidak memberi nafkah selama satu tahun, diancam jika Saksi-2 menggugat cerai, Saksi-2 menceritakan juga kepada Terdakwa jika suaminya sering memaki-makinya lewat *handphone* dan begitu juga menghubungi orang tua Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-2 lonte yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada orang tua Saksi-2, Saksi-2 sering sekali dimintai uang oleh suaminya (Saksi-1) dan suami Saksi-2 selalu menghabisannya yang tidak Saksi-2 ketahui digunakan untuk apa, saat itu Saksi-2 merasa tenang dan nyaman

Hal. 86 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa karena yang Saksi-2 lihat Terdakwa sangat perhatian dan sayang kepada Saksi-2, apalagi dalam satu tahun ini Saksi-2 tidak pernah merasakan perhatian baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin dan juga selama satu tahun ini Saksi-2 jarang mendapatkan kehangatan dari seorang suami.

6. Bahwa benar pada hari Minggu 21 Februari 2021 sekira 23.00 WIB, Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk yang ketiga kalinya bertemu diwarung tenda di daerah Batu Aji Batam dan Terdakwa mengikuti ajakan dari Saksi-2, setibanya di warung tenda Aviari Batu Aji, Saksi-2 dan Terdakwa memesan makan dan tidak lama kemudian mengobrol sejenak, tanpa disadari entah mengapa saat itu Saksi-2 merasa tertarik kepada Terdakwa dan karena ingin mengobrol lebih serius lagi akhirnya Saksi-2 memutuskan untuk mengajak Terdakwa mengobrol di Hotel secara empat mata, setelah itu Saksi-2 melihat-lihat disekeliling tempat makan dan akhirnya melihat ada Hotel yang terdekat yaitu Hotel Holie Batam, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pergi ke Hotel Holie Batam.
7. Bahwa benar sebelum berangkat ke Hotel, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kamu naik apa kesini?", dijawab Terdakwa "saya naik sepeda motor dan baju dinas saya ada di sepeda motor", Saksi-2 mengatakan "letakkan aja bajumu di dalam mobil", setelah Saksi-2 selesai makan, Terdakwa langsung meletakkan baju dinas ke dalam mobilnya dan selanjutnya memarkirkan motornya di minimarket kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-2 dan berangkat bersama-sama dalam satu mobil ke Hotel Holie Batam.
8. Bahwa benar sesampainya di Hotel Holie Batam Terdakwa turun dan pergi ke minimarket untuk membeli rokok dan yang melakukan pemesanan Hotel Holie Batam adalah Saksi-2, kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) menit lamanya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-2 sudah berada di dalam kamar 107 Hotel Holie dan menyuruh Terdakwa untuk

Hal. 87 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar tersebut.

9. Bahwa benar sekira pukul 00.45 WIB pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, Terdakwa masuk ke dalam kamar 107 Hotel Holie, dan setelah masuk kamar Terdakwa melihat Saksi-2 sedang duduk di atas kasur sambil membuka satu butir telur bebek yang dimasukkannya ke dalam gelas dan setelah itu Saksi-2 menuangkan bir hitam ke dalam gelas yang berisikan kuning telur bebek Saksi-2 langsung meminumnya, selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa untuk makan makanan yang dibawanya dari warung tenda ayam penyet di atas meja kamar Hotel.
10. Bahwa benar setelah selesai makan Terdakwa menghisap satu batang rokok dan ditawarkan juga untuk meminum kuning telur bebek seperti apa yang telah dibuat oleh Saksi-2, karena Terdakwa tidak suka minuman beralkohol, akhirnya Terdakwa hanya meminum kuning telurnya saja tanpa ada campuran yang lainnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol tentang pekerjaan masing-masing dengan posisi Terdakwa duduk di kursi dan sedangkan Saksi-2 duduk di atas kasur, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk duduk di atas kasur berhadapan dengannya, tidak lama kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak membalas pelukan Saksi-2 karena Terdakwa diam saja saat dipeluk, Saksi-2 bertanya "kenapa kok diam saja dipeluk" dijawab Terdakwa "gak biasa seperti ini dan belum pernah seperti ini" sambil Terdakwa agak malu mengatakannya dan saat dipeluk oleh Saksi-2 tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung tegang, selanjutnya Saksi-2 berkata sambil tersenyum "kalau malu sini saya kocok barangmu", mendengar Saksi-2 mengatakan seperti itu Terdakwa tersenyum dan mengatakan "ok", selanjutnya Terdakwa diminta oleh Saksi-2 berbaring terlentang di atas kasur.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa terlentang di atas kasur,

Hal. 88 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 mulai membuka celana yang dipakai Terdakwa termasuk celana dalam Terdakwa sampai lepas, selanjutnya Saksi-2 mulai mengocok alat kelamin Terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan cara menaik turunkan tangannya di alat kelamin Terdakwa, setelah lebih kurang lebih kurang 10 menit, Terdakwa merasakan alat kelaminnya akan mengeluarkan sperma dan Terdakwa berkata ke Saksi-2 "aku mau keluar", tiba-tiba alat kelamin Terdakwa langsung mengeluarkan sperma mengenai tangan Saksi-2 dan sebagian juga terjatuh di atas kasur, setelah itu Saksi-2 membersihkan tangannya dengan tissue dan Terdakwa langsung ke kamar mandi dengan menggunakan handuk, di kamar mandi Terdakwa membersihkan dan mencuci alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa keluar kamar mandi dan duduk di atas kasur dekat dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Nanti mau lanjut lagi apa gak?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Nanti saja, saya mau istirahat dulu".

12. Bahwa benar setelah duduk dan saling berhadapan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol biasa, sekira pukul 02.10 WIB tiba-tiba telepon *extantion* kamar 107 berdering dan Terdakwa sempat kaget siapa yang menelepon malam-malam saat itu, saat telepon diangkat oleh Saksi-2, Terdakwa bertanya siapa yang menelepon, dan Saksi-2 mengatakan resepsionis yang menelepon memberitahukan ada saudaranya yang bernama Sdr. Ayub menunggu di lobby Hotel, mengetahui hal itu Terdakwa langsung memakai celana dan berkata ke Saksi-2 "biar saya yang keluar" saat Terdakwa keluar dari kamar 107, Terdakwa merasa diikuti dua orang dari koridor kamar Hotel dan Terdakwa langsung menuju pintu keluar Hotel, pada saat Terdakwa membuka pintu Hotel, saat itu juga baju di bagian pundak sebelah kiri Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa dengan sigap menepis tangan orang tersebut sehingga terlepas pegangannya dari baju

Hal. 89 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari keluar dari Hotel Holie dan Terdakwa sempat diteriaki maling oleh orang yang tidak kenal tersebut, mendengar Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa langsung berlari ke seberang jalan depan Hotel Holie dan tiarap di semak-semak rerumputan.

13. Bahwa benar suasana kamar 107 Hotel Holie Batam saat itu, lampu penerangan yang tepat berada di atas tempat tidur Saksi-2 matikan namun lampu yang berada di belakang pintu masuk tetap menyala sehingga penerangan saat itu masih terlihat remang-remang, Saksi-2 tidak menghidupkan TV yang berada di dalam kamar, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Bahwa sejak awal perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan atau dengan sengaja bergandengan tangan, berciuman, berpelukan ataupun menubar kemesraan yang dilakukan di tempat umum (terbuka) yang bisa membuat orang lain yang melihat merasa jijik dan Terdakwa dengan Saksi-2 juga tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri. Apaun perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan berupa Saksi-2 berpelukan dan mengocok alat kelamin Terdakwa dilakukan di kamar hotel yang tertutup dan terkunci. Pada hakikatnya kamar hotel merupakan tempat tertutup dimana ketika seseorang telah membayar sejumlah uang maka tidak setiap orang bisa masuk atau melihat dari luar. Jika pun ada petugas hotel yang akan masuk ke kamar hotel pasti akan meminta izin penyewa kamar dengan mengetuk pintu atau memencet bel pintu atau dengan kata lain privasi pengguna kamar hotel akan tetap terjaga dalam waktu tertentu. Dengan

Hal. 90 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kamar hotel tidak dapat ditafsirkan sebagai tempat umum (terbuka) atau tempat yang dapat dilihat dari luar kamar jika tertutup dan terkunci.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer seluruhnya, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan Sdri. Lili Aslaini Lubis (Saksi-2) berada di dalam kamar Hotel Holie nomor 107 dimana antara Terdakwa dan Saksi-2 belum ada ikatan perkawinan yang sah. Dan alat kemaluan Terdakwa sudah dikocok oleh Saksi-2 di dalam

Hal. 91 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidaklah patut dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat, apalagi Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita tidak patut terjadi di lingkungan TNI dan perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan tata kehidupan dan nilai-nilai disiplin prajurit. Seharusnya Terdakwa bisa menahan diri dan menolak ketika Saksi-2 mengajak masuk ke dalam kamar Nomor 107 Hotel Holie Batam. Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tetap harus diberikan suatu hukuman penjara agar menjadi efek cegah bagi prajurit yang lain, namun Majelis Hakim menyerahkan hal tersebut kepada kesatuan dalam hal ini Papera untuk menjaga ketertiban militer dan penegakan disiplin prajurit melalui sanksi penjatuhan hukuman disiplin militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) helai sprai warna putih.
- b. 1 (satu) helai handuk warna putih.
- c. 1 (satu) botol sabun pencuci area kewanitaannya merek Resik-V warna coklat.
- d. 1 (satu) helai celana PDL TNI.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf a., b., c., dan d. tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) helai kaos warna merah les hitam bertuliskan Bravo.
- f. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Inkiayni.
- g. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek Lacoste.

Hal. 92 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf e., f., g., dan h. tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) Buku Kutipan Akte Nikah Nomor: 014/06/II/2020.

b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/167/II/2020.

c. 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kopda Andrie Pratama Samosir.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a., b., dan c. tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1).

d. 1 (satu) lembar KTP TNI, KTP Sipil dan SIM C atas nama Rendi Oka Pratama.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Holie.

Hal. 93 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 3 (tiga) lembar *print out* foto situasi dalam kamar 107 Hotel Holie.

g. 1 (satu) lembar Laporan Harian Tamu Keluar Masuk Hotel Holie tanggal 22 Februari 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf e., f., dan g. tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rendi Oka Pratama, Prajurit Satu Marinir NRP 124427, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) helai sprai warna putih.

2) 1 (satu) helai handuk warna putih.

Hal. 94 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) botol sabun pencuci area kewanitaannya merek Resik-V warna coklat.

4) 1 (satu) helai celana PDL TNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) helai kaos warna merah les hitam bertuliskan Bravo.

6) 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Inkiayni.

7) 1 (satu) buah Dompot warna coklat merek Lacoste.

8) Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) Buku Kutipan Akte Nikah Nomor: 014/06/II/2020.

2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/167/II/2020.

3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP TNI atas nama Kopda Andrie Pratama Samosir.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kopda Andrie Pratama Samosir (Saksi-1).

4) 1 (satu) lembar KTP TNI, KTP Sipil dan SIM C atas nama Rendi Oka Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar *print out* foto Hotel Holie.

6) 3 (tiga) lembar *print out* foto situasi dalam kamar 107 Hotel Holie.

7) 1 (satu) lembar Laporan Harian Tamu Keluar Masuk Hotel Holie tanggal 22 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 95 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18870/P sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18870/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Ttd

Miyas, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Miyas, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Hal. 96 dari 96 hal. Putusan Nomor 13-K/PM I-03/AL/I/2022